

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG AKAD SEWA  
MENYEWA KOLAM PANCING (DI PEMANCINGAN KADISOKA  
PURWOMARTANI KECAMATAN KALASAN SLEMAN YOGYAKARTA)**

***REVIEW OF SHARIA ECONOMIC LAW  
REGARDING LEASING CONTRACTS FOR RENTING FISHING  
PONDS IN FISHING VILLAGES IN TAL***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam

ACC



Fajar Fandi Atmaja



Oleh:

MOCHAMAD GYMNASTIAR

18423033

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mochamad Gymnastiar

NIM : 18423033

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Sewa Menyewa Kolam Pancing (Di Pemancingan Kadisoka Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta).

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan karya sendiri dan benar keasliannya, apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan.

Yogyakarta, 10 juni 2025



Mochamad Gymnastiar

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 21 Oktober 2024

18 Rabiul Akhir 1446 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor : 1360/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2024 tanggal 7 Februari 2025 M, 8 Sya'ban 1466 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Mochamad Gymnastiar  
Nomor Mahasiswa : 18423033  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam  
Tahun Akademik : 2024/2025  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Sewa Menyewa Kolam Pancing (Di Pemancingan Kadisoka Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Dosen Pembimbing



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I



# LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiat@uii.ac.id  
W. fiat.uii.ac.id




## PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 1 Juli 2025  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Akad Sewa Menyewa Kolam Pancing (Di Pemancingan Kadisoka Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta)  
Disusun oleh : MOCHAMAD GYMNASIAR  
Nomor Mahasiswa : 18423033

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.   
Penguji I : Tulasmi, SEI, MEI   
Penguji II : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec. 

Yogyakarta, 7 Juli 2025



  
Dr. Dr. Asmuni, MA

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, dosen pembimbing skripsi, menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Mochamad Gymnastiar

Nomor Mahasiswa : 18423033

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Sewa Menyewa Kolam Pancing (Di Pemancingan Kadisoka Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti *munaqosah* skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Dosen Pembimbing



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa Syukur pada Allah SWT yang senantiasa memberikan segala limpahan nikmat, Rahmat dan karunia-Nya serta shalawat serta salam yang selalu saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan dengan penuh perjuangan dan keharuan.

Tiada lembar paling inti dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Karya ini saya persembahkan dengan ketulusan hati kepada manusia manusia luar biasa yang selalu ada ketika saya bahagia maupun susah. Kepada kedua orang tua saya tersayang, (Nama Ortu), terimakasih banyak atas perjuangan tanpa lelahnya, untaian doa yang selalu dipanjatkan dalam keadaan apapun, dan kasih sayang yang melimpah.

Kepada Bapak Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I selaku dosen pembimbing saya, terimakasih telah sabar untuk membimbing saya dan memberikan banyak waktu untuk membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri telah hebat karena berhasil melalui jalan yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Terimakasih sudah bertahan dan terus berjalan menghadapi berbagai kesulitan yang ada.

## MOTTO

Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan  
tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan

(Umar bin Khattab)

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

(QS. Alam Nasyroh: 5)

## **ABSTRAK**

### **TINTAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG AKAD SEWA MENYEWA KOLAM PANCING**

**Mochamad Gymnastiar**

**18423033**

Ijarah ini merupakan suatu akad muamalah yang berguna atau bertujuan mendapatkan manfaat dari orang lain. Sekarang ini sewa-menyewa (ijarah) yang bersifat manfaat tidak hanya rumah, toko dan lahan pertanian akan tetapi juga penyewaan lahan untuk liburan. Salah satu tempat penyewaan lahan yang dapat digunakan untuk liburan adalah wisata tempat pemancingan ikan. Pemancingan ikan adalah tempat yang digunakan sebagai tempat penyaluran hobi terutama bagi kaum lelaki. Selain dapat menyalurkan hobi memancing juga dapat melatih kesabaran, yang sesuai dengan ajaran Islam bahwa kesabaran itu sangat penting dalam menghadapi sesuatu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis dengan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme sewa-menyewa pada pemancingan di Kadisoka Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta sudah sesuai karena tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan dan akad sewa- menyewa sah karena sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya sewa-menyewa. Dengan demikian, praktik sewa-menyewa kolam pancing di tempat ini dapat dikategorikan sebagai akad yang sah dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syari'ah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syari'ah, Akad Sewa, Kolam Pancing

## ABSTRACT

### A REVIEW OF SHARIA ECONOMIC LAW ON THE LEASE AGREEMENT FOR FISHING PONDS

Ijarah is a useful *muamalah* contract with a purpose to obtain benefits from others. Today, leasing (ijarah) that is beneficial in nature is not only for houses, shops and agricultural land but also for leasing land for holidays. One of the places to rent land that can be used for holidays is a tourist fishing spot. Fishing pond is a place used to fulfil enjoyment, especially for men. Also, fishing can also try the patience in which in Islamic teachings patience is very important in dealing with something. This research used descriptive and analytical method with a qualitative approach. In the implementation of this research, the researcher used data collection technique through observation, interviews and documentation. In conclusion, the results of this study showed that the lease mechanism in fishing ponds in Kadisoka, Kalasan District, Sleman Regency Yogyakarta has been properly implemented as it does not involve *gharar* or uncertainty. The lease contract is valid for being in accordance with the pillars and conditions of the lease. Thus, the practice of renting fishing ponds in this place can be categorized as a valid contract and in accordance with the principles of Islamic Economic Law.

June 12, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَّ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَاعِل fa`ala
- سِئِلُ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَا qāla
- رَامَا ramā
- قِيلَا qīla
- يَقُولُوا yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْوُفَاةِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّارَةُ - al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرَّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ج, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَخُذٌ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- أَنْ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| -   | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn    |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā         |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- المَدُّ لِلِّ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَمْرِ الْجَمِيْعِ                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR



*Assakamu 'alaaikum Warahmatullahi Waabarakatuh*

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Waa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Semoga kita sebagai umatnya kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Akad Sewa Menyewa Kolam Pancing (Di Pemancingan Kadisoka Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta)”. Penelitian ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Strata-1 Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam proses penyusunan ini tentunya tidak luput dari bantuan, arahan, do’a, kritik dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, ST., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., M.E., Selaku Ketua Prodi Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam.

5. Bapak Fajar Fandi Atmaja Lc., M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dapat mengerti kondisi penulis, sabar, dan perhatian dalam memberikan bimbingan dan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada kedua orang tua penulis, (Iwan Ridwan dan Marwati Suryani) yang senantiasa memberikan dukungan baik secara materi maupun psikologi dan yang mencurahkan segala kasih sayang sampai saat ini. Sebagai bentuk bakti dan hormat serta rasa terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan skripsi ini untuk kalian. Tolong hidup lebih lama, temani jalan ku yang masih tertatih ini sampai penulis bisa membahagiakan dan membalas segala pengorbanan yang telah kalian berikan.
7. Kepada seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan menjadi manfaat baik di dunia dan sampai ke akhirat.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua pihak – pihak yang sudah memberikan bantuannya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Aamiin. Semoga skripsi ini dapat menambahkan wawasan dan bermanfaat baik bagi penulis dan pembaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Waabarakatuh*

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Penulis

Mochamad Gymnastiar

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	x
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI .....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiv
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Hukum Ekonomi Syari'ah.....	9
B. Akad Dalam Islam .....	20
1. Pengertian Akad.....	20
C. Sewa-Menyewa .....	24
D. Penelitian terdahulu .....	Error! Bookmark not defined.
E. Kerangka Penelitian .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>

A. Jenis Penelitian .....	38
B. Objek dan Subjek Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Hasil Penelitian .....	44
1. Sejarah Pemancingan di Kadisoka Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta.....	44
2. Sistem Sewa-Menyewa Kolam Pancing di Pemancingan Kadisoka Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta .....	46
3. Proses Terjadinya Transaksi Sewa-Menyewa .....	48
4. Syarat Sahnya Akad Sewa-Menyewa.....	50
5. Sistem Pembayaran .....	51
6. Hak Dan Kewajiban Para Pihak.....	53
7. Subjek Penelitian.....	53
B. Pembahasan .....	53
1. Mekanisme Sewa-Menyewa Kolam Pancing Di Pemancingan Kadisoka Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta .....	53
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Sewa-Menyewa Kolam Pancing Di Pemancingan Kadisoka Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta .....	56
3. Implementasi sewa-menyewa pada pemancingan di Kadisoka Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta.	
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	62
C. Keterbatasan Penelitian dan Arahan Bagi Peneliti Selanjutnya .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Literatur Review .....	35
----------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1. Pemancingan .....	69
Gambar 5. 2 Pemancingan .....	69
Gambar 5. 3 Pemancingan .....	70

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam yang merupakan agama dengan aturan yang *universal* mengatur segala aspek kehidupan umat manusia baik yang ada dalam bidang ibadah maupun muamalah (Djamil 1997). Hal ini menunjukkan bahwasanya ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada pada masyarakat. Islam juga mengajarkan untuk dapat menempuh kehidupannya kepada setiap pemeluknya, mereka dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan syariat. Semua itu tak lain adalah untuk mendapatkan kebahagiaan didunia maupun akhirat dengan tetap berpedoman pada Al-qur'an dan As-sunnah.

Bagi seseorang yang beragama Islam, menjadikan aqidah Islam sebagai pedoman dalam berperilaku, berpikir, dan bertindak sesuai hukum syari'ah merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, penting untuk memahami Islam sebagai agama yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan, sehingga seseorang bisa memiliki keyakinan sesuai tuntutan agamanya. Sebagai makhluk sosial, manusia setiap hari menjalani kehidupan bermasyarakat, sehingga sudah semestinya saling membutuhkan dalam bentuk interaksi sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Sejarah telah membuktikan bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan sosial yang mengatur hubungan antar sesama, karena sejak lahir hingga akhir hayat, manusia senantiasa membutuhkan orang lain dalam berbagai urusan kehidupannya.

Dalam memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohaninya, manusia senantiasa mengekspresikannya melalui berbagai aktivitas yang secara

umum disebut tingkah laku. Tingkah laku sehari-hari muncul sebagai hasil dari proses adanya minat yang disengaja dalam sebuah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Aktivitas tersebut biasanya melibatkan interaksi dengan orang lain. Kebutuhan manusia terus berkembang, tidak hanya mencakup tempat tinggal, makanan, dan pakaian, tetapi juga kebutuhan akan transaksi dengan sesama. Di era modern saat ini, transaksi menjadi sangat penting bagi manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan, salah satunya adalah melalui bentuk transaksi ijarah.

*Ijarah* merupakan sebuah akad muamalah yang bertujuan mendapatkan manfaat dari orang lain. Sekarang ini *ijrah* atau yang umum dikenal sebagai kegiatan sewa-menyewa yang bersifat manfaat tidak hanya sebatas seperti rumah, toko, dan lahan kosong saja, tetapi juga penyewaan lahan untuk liburan. Salah satu tempat penyewaan lahan yang dapat digunakan untuk liburan salah satunya adalah wisata pemancingan ikan.

Pemancingan ikan merupakan sebuah tempat yang biasanya dijadikan sebagai tempat untuk menyalurkan hobi ataupun olahraga khususnya bagi kaum laki-laki. Selain dapat untuk menyalurkan hobi, memancing juga dapat melatih kesabaran, yang sesuai dengan ajaran Islam bahwa kesabaran itu sangat penting dalam menghadapi sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sendiri, dengan wilayah perairan yang luas dan juga merupakan salah satu negara kepulauan yang ada di dunia, tentunya memiliki keanekaragaman spesies ikan baik itu dari jenis bentuk, ukuran ataupun warna yang berbeda-beda satu sama lainnya. Dengan wilayah yang luas tersebut maka terdapat banyak spesies dari ikan yang hidup yang memungkinkan sangat banyak pula masyarakat Indonesia yang gemar melakukan kegiatan memancing sehingga menumbuhkan banyak peluang usaha, salah satunya adalah penyewaan kolam pancing.

*Ijarah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu ijarah yang terkait dengan penyewaan jasa dan ijarah yang berhubungan dengan penyewaan aset atau properti. Selain itu, ijarah pada dasarnya masih termasuk dalam transaksi jual beli, namun yang diperjualbelikan adalah manfaatnya. (Syafe'i 2001)

Saat ini, kegiatan memancing cukup sering dijumpai di Indonesia, khususnya ketika hari libur. Kita dapat dengan mudah melihat aktivitas ini di berbagai tempat seperti pinggir sungai, empang, kolam, hingga tempat pemancingan khusus. Bahkan di genangan air sementara pun, kita bisa menemukan orang-orang yang memiliki hobi memancing. Fenomena ini menunjukkan bahwa membuka usaha penyewaan kolam pancing memiliki potensi dan peluang bisnis yang sangat menjanjikan.

Selain itu, sejak dahulu kala, kegiatan memancing ikan merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di Indonesia. Dengan peralatan sederhana seperti joran bambu, tali pancing, dan mata kail, dahulu orang-orang memancing bukan karena hobi, melainkan karena kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun seiring berkembangnya waktu, aktivitas memancing berkembang menjadi bagian dari kegiatan olahraga, wisata, hingga akhirnya menjadi sebuah gaya hidup tersendiri bagi sebagian orang. Banyak juga orang yang memandang memancing sebagai olahraga serius, demi menghapus kesan santai yang umumnya melekat pada sebuah hobi. Bahkan, demi menaikkan gengsi serta status sosial sebagai pemancing, tidak sedikit orang yang rela menghabiskan uang dan waktu yang besar untuk menjalani kegiatan tersebut. Fenomena inilah yang kemudian mendorong beberapa pihak membuka usaha kolam pemancingan yang memadukan antara hobi, wisata, dan gaya hidup masyarakat modern saat ini.

Terkait hal tersebut, Islam menekankan pentingnya niat yang baik dalam setiap transaksi. Hal ini merupakan salah satu cara Islam memberikan pedoman kepada umatnya untuk selalu berusaha secara maksimal dalam menjalankan usaha, agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik dalam hal barang maupun jasa. Prinsip ini tercermin dalam konsep sewa (ijarah), yaitu memperoleh manfaat dengan imbalan yang setimpal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba yang masih tersisa, jika benar kamu adalah orang-orang yang beriman.”* (Surat Al-Baqarah :278). (Qur’an Kemenag 2019)

Isi dari ayat ini merupakan ajakan bagi seluruh orang yang beriman, tanpa membedakan suku, ras, warna kulit, maupun kebangsaan. Seseorang yang benar-benar beriman adalah mereka yang meyakini hal-hal yang wajib diimani, dengan pengakuan melalui lisan, keyakinan dalam hati, serta diwujudkan melalui perbuatan nyata. Keimanan dapat meningkat seiring dengan ketakwaan kepada Allah Swt, dan dapat menurun apabila seseorang lalai terhadap perintah-Nya. Ayat ini juga mengingatkan agar orang-orang beriman tidak melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, karena orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang mau menerima nasihat dan patuh terhadap ketentuan Allah Swt.

Sesungguhnya Allah Swt memerintahkan hamba-Nya untuk bertakwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada-Nya. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam dunia usaha perlu memahami hal-hal yang dapat merusak akad sewa-menyewa agar transaksi berjalan secara sah, serta setiap sikap dan perbuatannya terhindar dari hal-hal yang merusak dan tidak dibenarkan. Namun sayangnya, masih banyak kaum Muslim yang kurang memperhatikan pentingnya mempelajari ilmu muamalah.

Banyak di antara mereka yang mengabaikan aspek ini. Di tengah pesatnya perkembangan dunia usaha saat ini, berbagai jenis usaha pemancingan mulai bermunculan, salah satunya adalah usaha penyewaan kolam pancing di daerah Kadisoka. Sistem sewa yang diterapkan kini tidak terbatas pada sewa harian atau berdasarkan berat ikan, tetapi juga mencakup penyewaan untuk perlombaan atau acara tertentu. Manusia selalu memiliki ide-ide kreatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan

membuka usaha kolam pancing. Selain menjadi sumber penghasilan, usaha

ini juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga memberikan manfaat timbal balik. Kolam pancing juga sering dimanfaatkan sebagai sarana relaksasi dari rutinitas pekerjaan, dengan cara memancing berbagai jenis ikan air tawar seperti ikan nila, bawal, gabus, emas, mujair, lele, dan lainnya.

Dengan semakin pesatnya perkembangan usaha pemancingan, muncul sejumlah kejanggalan dalam praktik akad penyewaan kolam pancing yang menimbulkan keraguan terhadap keabsahannya. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan jenis sistem sewa yang digunakan, seperti sistem harian, berdasarkan berat (kiloan), maupun sewa untuk keperluan perlombaan. Sistem-sistem ini sudah lazim diterapkan di berbagai tempat pemancingan besar dan menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam. Dalam dunia usaha, pelaku bisnis tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk memasarkan produknya, termasuk dalam bentuk jasa seperti penyewaan kolam pancing. Di Kadisoka, sebagian besar masyarakat yang memiliki kolam ikan memilih untuk menyewakannya dengan sistem sewa harian atau per jam. Biasanya, penyewa adalah para pemancing yang membayar tarif tertentu untuk memborong kolam dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan pemilik kolam. Namun, dalam praktiknya, sistem ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hasil—ada pemancing yang memperoleh banyak ikan, sementara yang lain tidak mendapatkan hasil sama sekali, meskipun membayar dengan tarif yang sama. Ketimpangan hasil ini menjadi salah satu aspek yang memunculkan pertanyaan mengenai keadilan dan keabsahan akad penyewaannya.

Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum akad dalam Islam yang mengatur sistem penyewaan kolam pancing di tempat pemancingan, agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Peneliti tertarik menjadikan kolam pancing di pemancingan ikan Kadisoka, Purwomartani, sebagai studi kasus dan objek penelitian dalam upaya memahami kesesuaian praktik penyewaannya dengan ketentuan hukum Islam. Dari uraian latar belakang, maka perlu di lakukan

penelitian mengenai judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Akad Sewa-Menyewa Kolam Pancing di Pemancingan Kolam Ikan Kadisoka Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diangkat masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah alur atau tata cara pelaksanaan sewa-menyewa yang berlaku di pemancingan wilayah Kadisoka, Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad sewa-menyewa, dan apa makna dari praktik sewa-menyewa yang diterapkan pada pemancingan di Kadisoka, Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta?
3. Sejauh mana penerapan akad sewa-menyewa di pemancingan Kadisoka, Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menelaah pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad sewa-menyewa serta memahami definisi sewa-menyewa sebagaimana diterapkan di pemancingan Kadisoka, Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
2. Menggambarkan mekanisme atau tata cara pelaksanaan akad sewa-menyewa di lokasi pemancingan Kadisoka, Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
3. Menganalisis penerapan akad sewa-menyewa pada praktik usaha pemancingan di Kadisoka, Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Kegunaan Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana penerapan teori dan praktek yang telah didapatkan dalam bangku perkuliahan pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap kehidupan nyata, dan juga untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap akad sewa menyewa kolam pancing khususnya di daerah Kadisoka Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta.

##### 2. Kegunaan Akademik

Dari hasil penelitian ini, Diharapkan nantinya akan menjadi referensi dan sarana pemikiran terhadap dunia akademik di kalangan akademisi serta mampu memberikan tindak lanjut yang cukup baik bagi akademis khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) terhadap akad sewa-menyewa kolam pancing khususnya di daerah Kadisoka Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta.

##### 3. Kegunaan Praktik

Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam pemahaman tentang akad sewa-menyewa kolam pancing serta dapat menjadi bahasan penelitian selanjutnya.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah pembahasan dalam memahami isi penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, membahas tentang kajian teori, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian

BAB III Metode Penelitian, membahas tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pengorganisasian analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas mengenai gambaran umum subjek dan objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan

BAB V Kesimpulan dan saran, membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian rumusan masalah, saran dan keterbatasan penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hukum Ekonomi Syari'ah**

##### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah**

Pada bagian ini penelitian yang relevan akan dipaparkan tinjauan terhadap hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait sewa-menyewa pada pemancingan di Kadisoka Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Istilah "hukum" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *ḥukm*, yang berarti keputusan (judgement) atau ketentuan (provision). Dalam *Ensiklopedia Hukum Ekonomi Syari'ah*, hukum didefinisikan sebagai penetapan terhadap sesuatu atau penghilangan keberadaannya (Dazuki, 2011). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kajian ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang dalam praktik sehari-hari sering dikaitkan dengan aspek halal dan haram. Karena persoalan halal dan haram termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum, maka hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara hukum, ekonomi, dan syariah.

Istilah "*ekonomi syari'ah*" merupakan sebutan yang umum digunakan di Indonesia. Sementara itu, di berbagai negara lain, istilah tersebut lebih dikenal dengan nama "ekonomi Islam" (*Islamic economy atau al-iqtishad al-Islami*), dan sebagai sebuah disiplin ilmu disebut "ilmu ekonomi Islam" (*Islamic economics atau 'ilm al-iqtishad al-Islami*).

Secara etimologis, kata *al-iqtishad* berarti sikap pertengahan (tidak berlebihan) dan adil (berkeadilan). (Al-Mishri 2015) Makna mengenai sikap pertengahan dan keadilan banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam Surah Luqman ayat 19. Ayat ini mengajarkan

tentang pentingnya bersikap sederhana dan adil dalam bertindak, baik dalam perilaku maupun dalam kehidupan sosial.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

*“Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”.* (Al Qur'an)

QS. Al-maidah ayat: 66.

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنَ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

*“Sekiranya mereka benar-benar menegakkan ajaran Taurat, Injil, serta apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan memperoleh rezeki dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada kelompok yang bersikap moderat, namun kebanyakan dari mereka melakukan perbuatan yang sangat buruk”.* (Al Qur'an)

Yang dimaksud dengan golongan pertengahan adalah mereka yang bersikap jujur, lurus, dan tetap berada di jalan kebenaran. Istilah *iqtishad* (ekonomi) dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan proses produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan (Mahmud, 2015). Sementara itu, menurut Muhammad Anwar, ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan tujuan dan sumber daya yang terbatas serta memiliki berbagai alternatif penggunaan. (Anwar 2015) Ekonomi merupakan cabang ilmu yang mengkaji perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai ekonomi syariah, berikut ini disampaikan beberapa definisi ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya dikemukakan oleh: (Manan 2012)

Menurut Abdul Mun'in dalam jurnalnya, ekonomi syariah merupakan seperangkat prinsip dasar mengenai ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an al-Karim dan As-Sunnah.

a. Menurut M. Umar Chapra, ekonomi syariah adalah cabang ilmu yang bertujuan membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui proses alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas, dengan tetap berada dalam batasan ajaran Islam. Hal ini dilakukan tanpa memberikan kebebasan individu secara mutlak, serta memperhatikan keberlanjutan makroekonomi dan keseimbangan lingkungan.

b. Menurut M. Akram Khan, ekonomi syariah adalah ilmu yang bertujuan untuk mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*), yang dicapai melalui pengelolaan sumber daya alam secara teratur berdasarkan prinsip kerjasama dan partisipasi. Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. (Rianto 2010) Menurut Yusuf Al-Qaradawi, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai

ketuhanan. Sistem ini berpangkal dari Allah, berorientasi kepada tujuan akhir berupa keridaan Allah, dan dijalankan berdasarkan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat-Nya (Listiawati).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mengkaji aktivitas atau perilaku manusia secara nyata dan empiris, mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi, yang seluruhnya berlandaskan pada syariat Islam. Landasan tersebut bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta ijma' para ulama, dengan tujuan utama untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat (Manan, 2012).

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah

Definisi sumber menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah asal sesuatu.(Poerwadarminta) Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita menggali atau menemukan hukumnya. Sumber hukum syari'ah adalah asal (tempat pengambilan) Hukum Ekonomi Syari'ah. Sumber hukum ekonomi syari'ah disebut juga istilah dalil hukum ekonomi syari'ah atau pokok hukum Islam atau dasar Hukum ekonomi Syari'ah.(Yahya)

### a. Sumber Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat Jibril selama kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Wahyu pertama diturunkan di Makkah, lalu dilanjutkan di Madinah. Di dalam Al-Qur'an juga terdapat sejumlah hukum dari umat terdahulu yang diakui kebenarannya dan dijadikan sebagai pedoman yang tetap relevan bagi umat manusia masa kini. Al-Qur'an memerintahkan kita untuk memperhatikan kondisi dan perjalanan hidup masyarakat di masa lampau, guna memahami hukum-hukum yang menyebabkan kemajuan mereka maupun yang menyebabkan kehancurannya. Hukum-hukum yang membawa kebaikan dianjurkan untuk

diterapkan, sedangkan yang membawa keburukan sebaiknya ditinggalkan (Abdoerraof). Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an mencakup:

- 1) Hukum-hukum I'tiqadiyyah adalah hukum yang berkaitan dengan aspek keimanan, seperti kepercayaan kepada Allah Swt, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul, serta hari kiamat.
- 2) Hukum-hukum Khuluqiyah mencakup aturan yang mengharuskan manusia untuk memiliki akhlak mulia serta menjauhi perilaku yang tercela.
- 3) Hukum-hukum Amaliyah adalah hukum yang mengatur perilaku atau tindakan manusia. Hukum ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang berkaitan dengan ibadah dan yang berhubungan dengan muamalah dalam pengertian luas. Dalam Al-Qur'an, hukum-hukum yang mengatur tentang ibadah dan al-ahwal al-syakhshiyah (urusan individu atau keluarga) dijelaskan dengan lebih rinci dibandingkan dengan ketentuan hukum di bidang lainnya (Khalaf, 2010).

#### b. Sumber As-Sunnah

Secara istilah, para ahli hadits mendefinisikan sunnah sebagai segala hal yang berasal dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa ucapan (qaul), tindakan (fi'il), persetujuan (taqrir)—yakni perbuatan sahabat yang diketahui dan dibenarkan oleh beliau—maupun akhlak serta perjuangannya, baik sebelum maupun sesudah beliau diangkat sebagai Rasul (Al-Qasimi). Sementara itu, menurut para fukaha (ahli fikih), sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk dilakukan, namun tidak secara wajib. Artinya, perbuatan tersebut akan mendapat pahala jika dilakukan, namun tidak berdosa jika ditinggalkan.

#### 1) Ijtihad

Secara etimologis, istilah *ijtihad* berasal dari kata al-jahd dan *al-juhd*, yang bermakna kemampuan, potensi, atau kapasitas. Dalam Lisan *al-'Arab*, dijelaskan bahwa *al-juhd* berarti

mengerahkan seluruh daya dan usaha secara maksimal untuk mencapai sesuatu (*Manzur*). Dalam konteks ini, ijihad lebih menekankan pada makna *mubalaghah* yakni upaya yang sungguh-sungguh daripada sekadar arti dari *jahada* yang berarti mampu. Berdasarkan pemahaman tersebut, ijihad diartikan sebagai usaha maksimal yang dikeluarkan secara menyeluruh, dengan mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang di dalamnya terdapat unsur kesulitan dan tantangan (*masyaqqah*) (Nasution).

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa terdapat beberapa metode atau cara dalam melakukan *ijihad*, yaitu sebagai berikut:

a) **Ijma'**

Kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa mengenai suatu hukum syar'i.

b) **Qiyas**

Menyamakan hukum suatu masalah baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya karena adanya illat (alasan hukum) yang sama.

c) **Mashlahah Mursalah**

Menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

d) **Istihsan**

Meninggalkan ketentuan hukum yang berlaku secara umum karena adanya alasan kuat untuk mengambil ketentuan lain yang lebih membawa keadilan atau kemaslahatan.

e) **'Urf**

Menjadikan adat kebiasaan masyarakat sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.

f) **Sadd adz-Dzari'ah**

Menutup jalan atau sarana yang dapat mengarah kepada kerusakan atau pelanggaran terhadap hukum syar'i.

g) **Istishhab**

Menetapkan keberlakuan suatu hukum berdasarkan keberadaan hukum sebelumnya yang belum ada dalil yang membatalkannya.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Secara bahasa, prinsip berarti awal, titik mula, landasan, atau *al-mabda'*. Prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah, sebagaimana dikutip dari Juhaya S. Praja dalam *Filsafat Hukum Ekonomi Syari'ah*, adalah suatu kebenaran umum yang melekat dalam sistem Hukum Ekonomi Syariah dan menjadi titik tolak dalam pembentukannya. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar dalam membangun struktur Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh cabang-cabang hukumnya. (Praja)

a. Tauhid

Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh manusia berada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang tercermin dalam kalimat *la ilaha illa Allah* (Tiada Tuhan selain Allah). Al-Qur'an secara tegas menetapkan prinsip kesetaraan dalam tauhid bagi seluruh umat manusia. Berdasarkan prinsip tauhid ini, penerapan Hukum Ekonomi Syariah dipandang sebagai bentuk ibadah. Dengan kata lain, menjalankan Hukum Ekonomi Syariah merupakan wujud penghambaan, pengabdian, dan penyerahan diri manusia sepenuhnya kepada kehendak Allah Swt.

b. Keadilan (*Al'Adl*)

Islam mengajarkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, nilai keadilan dan ihsan harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud mencakup berbagai aspek, seperti keadilan terhadap diri sendiri, keadilan antar individu, keadilan dalam hukum, keadilan sosial, hingga keadilan di tingkat global (Zahrah).

c. *Amar Makruf Nahi Munkar*

Secara bahasa, *amar makruf nahi munkar* berarti mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. *Amr* berarti perintah atau ajakan, *ma'ruf* merujuk pada segala bentuk kebaikan, *nahy* berarti larangan, dan *munkar* adalah segala bentuk kejahatan atau kemaksiatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari diterapkannya syariat Islam adalah untuk membangun kehidupan manusia di atas landasan nilai-nilai kebaikan (*ma'ruf*) serta membersihkannya dari berbagai bentuk kemaksiatan dan kejahatan.

d. Persamaan atau *Egaliter (al-Musawah)*

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan. Kemuliaan tersebut tidak didasarkan pada ras maupun warna kulit. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan maupun di mata hukum, setiap manusia baik miskin maupun kaya, cerdas maupun kurang berilmu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil. Hal ini sejalan dengan prinsip persamaan (*egalite*) yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

e. Tolong-Menolong (*at-Ta'awun*)

*Ta'awun*, yang berasal dari akar kata *ta'awana-yata'awanu* dan berarti saling tolong-menolong, merupakan salah satu prinsip penting dalam Hukum Ekonomi Syariah. Sikap tolong-menolong ini didasarkan pada prinsip tauhid, dan utamanya diarahkan untuk mendorong terciptanya kebaikan serta peningkatan ketakwaan kepada Allah Swt.

4. Tujuan Hukum ekonomi Syari'ah

Secara umum, tujuan Hukum Ekonomi Syariah sering dirumuskan sebagai upaya untuk meraih kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dengan cara mengambil segala sesuatu yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang membawa kerugian atau *mudharat* dalam kehidupan (Rasyadi). Dalam kehidupan manusia, pemenuhan kebutuhan merupakan aspek yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan timbul kekacauan dan ketidaktertiban dalam masyarakat. Lima kebutuhan pokok atau primer ini,

yang dalam literatur Hukum Ekonomi Syariah dikenal dengan istilah *al-maqashid al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khams*, mencakup: *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-'aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-mal* (menjaga harta atau kepemilikan).

Dalam konteks ekonomi, tujuannya adalah untuk membatasi konsumsi pada tingkat yang wajar sesuai kebutuhan dan manfaatnya bagi kehidupan, menciptakan keseimbangan antara alat pemuas kebutuhan dan kualitas kebutuhan itu sendiri, serta mendorong peningkatan kecerdasan dan penguasaan teknologi guna menggali potensi sumber daya alam yang belum tergarap. Dalam proses distribusi dan peredaran barang serta jasa, nilai-nilai moral harus ditegakkan. Pemerataan pendapatan juga perlu diwujudkan melalui pengelolaan kekayaan yang diperoleh secara halal. Dalam hal ini, zakat menjadi instrumen penting dalam sistem distribusi pendapatan yang bersifat adil dan penuh keberkahan (Muhamad, 2012).

#### 5. Karakteristik Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi syari'ah mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

##### a. Sempurna

Syariat Islam diturunkan dengan bentuk yang yang sempurna dari garis besar permasalahan. Oleh karena itu hukum-hukum bersifat tetap, tidak berubah ubah lantaran berubahnya massa dari berlainnya tempat, untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syariat Islam hanya menetapkan kaedah dan memberikan patokan umum penjelasan dan rincian di serahkan kepada ijtihad pemuka masyarakat.(Jamil 2010)

##### b. Elastis

Hukum ekonomi Syari'ah bersifat elastis (lentur luwes) ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia, Hukum ekonomi syari'ah berbagai segi kehidupan baik bidang muamalah, ibadah, jinayah, dan lain-lain. Meskipun demikian ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan

memaksa. Hukum ekonomi syari'ah hanya memberikan kaidah-kaidah yang mesti dijalankan oleh umat manusia.(Jamil)

c. Universal dan Dinamis

Ajaran Islam memiliki sifat universal, mencakup seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh wilayah geografis. Tidak seperti ajaran para nabi sebelumnya yang terbatas pada kaum tertentu, Islam berlaku bagi seluruh bangsa, baik Arab maupun non-Arab. Universalisme Hukum Ekonomi Syariah ini selaras dengan sifat hukum itu sendiri yang memiliki otoritas tanpa batas wilayah.

Selain itu, Hukum Ekonomi Syariah juga bersifat dinamis, artinya relevan dan dapat diterapkan di setiap waktu dan tempat. Ia memberikan seperangkat aturan positif yang dapat dijadikan pedoman oleh umat manusia sepanjang zaman. Dalam proses perkembangannya, Hukum Ekonomi Syariah senantiasa mengikuti perubahan masyarakat, didukung oleh prinsip dasar yang disebut *ijtihad*. Melalui *ijtihad* inilah berbagai tantangan dari masa ke masa dapat direspons dengan tetap menjaga identitas serta nilai-nilai fundamental yang menjadi landasannya (Assidiqi, 2010).

d. Sistematis

Makna dari pernyataan bahwa hukum itu bersifat sistematis adalah bahwa Hukum Ekonomi Syariah dibangun atas dasar prinsip-prinsip dan ajaran yang saling berkaitan secara logis dan menyatu. Setiap ketentuan tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Contohnya, dalam Al-Qur'an, perintah menunaikan salat sering kali disandingkan dengan perintah menunaikan zakat, yang menunjukkan keterkaitan antara kewajiban ibadah vertikal kepada Allah dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Demikian pula dengan firman Allah yang menyatakan, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan," menegaskan pentingnya keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah tidak mengajarkan untuk hanya berfokus pada aspek ibadah tanpa

memperhatikan realitas kehidupan dunia. Islam menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Umat Islam dianjurkan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi tetap dalam batasan moral dan etika, serta dilarang melakukan tindakan eksploitatif, bersifat imperialistik, atau kolonialis dalam meraih kekayaan.

- e. Hukum Ekonomi Syariah memiliki dua sifat, yaitu *ta'aquli* (rasional) dan *ta'abudi ghairu ma'qulah al-ma'na* (irasional). Artinya, dalam aspek ibadah, manusia tidak diperkenankan beribadah kecuali dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Pada ranah ini, pintu ijtihad tertutup bagi umat Islam karena bentuk ibadah harus mengikuti ketentuan yang sudah baku. Sementara dalam bidang muamalah, hukum-hukum yang ada bersifat rasional (*ma'qulah al-ma'na*), yang berarti umat Islam diperbolehkan dan bahkan dianjurkan untuk berijtihad guna menerapkan ketentuan syariat sesuai konteks kehidupan nyata (Nasution).

Dengan demikian, aturan-aturan dalam Hukum Ekonomi Syariah yang bersifat *ta'abudi* tetap dianggap sah atau baik bukan karena pertimbangan rasionalitasnya, melainkan karena mengandung kebijaksanaan yang ditetapkan langsung oleh syariat.

Selanjutnya, terdapat ciri-ciri khas dalam hukum Islam yang membedakannya dari sistem hukum lainnya, antara lain:

1. Hukum Ekonomi Syariah bersumber dari wahyu Allah Swt yang termaktub dalam Al-Qur'an dan diperjelas melalui sunnah Rasul-Nya.
2. Landasan utama Hukum Ekonomi Syariah adalah prinsip akidah, yakni keimanan dan ketauhidan kepada Allah.
3. Hukum Ekonomi Syariah memiliki sifat universal (*alami*), dan ditujukan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*).
4. Dalam pelaksanaannya, Hukum Ekonomi Syariah menetapkan adanya konsekuensi hukum berupa sanksi di dunia dan balasan di akhirat.

5. Hukum Ekonomi Syariah mengedepankan nilai kebersamaan (*jamai'yah*), yang mengharmoniskan antara kepentingan individu dan masyarakat secara adil.
6. Hukum Ekonomi Syariah memiliki sifat dinamis, artinya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kondisi tempat, selama tetap berada dalam koridor syariat.

Secara keseluruhan, tujuan utama dari Hukum Ekonomi Syariah adalah mewujudkan kesejahteraan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Abdurrahman I).

## **B. Akad Dalam Islam**

### **1. Pengertian Akad**

Secara etimologis, *akad* berarti suatu ikatan antara dua hal, baik berupa ikatan nyata maupun bersifat maknawi, yang dapat berasal dari satu arah maupun dari kedua arah. Dalam pengertian khusus, akad didefinisikan sebagai perikatan yang terjadi melalui proses *ijab* dan *qabul* sesuai dengan ketentuan syariat, yang berdampak langsung terhadap objek perjanjian. Beberapa pendapat menyatakan bahwa akad merupakan tindakan hukum yang melibatkan dua pihak, karena ia merupakan hasil dari pertemuan antara *ijab* yang mencerminkan kehendak satu pihak, dan *qabul* yang menyatakan persetujuan dari pihak lainnya.

Akad dapat dipahami sebagai kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berjanji untuk memberikan suatu pekerjaan, dan pihak lainnya berjanji untuk melaksanakannya (Pasaribu). Dalam Islam, akad adalah perikatan sah antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan secara syara', dan harus mencerminkan kerelaan kedua belah pihak. Perikatan ini menciptakan hubungan hukum, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu, dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhinya.

Akad dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti secara lisan, tertulis, isyarat yang jelas, atau perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dan dipahami sebagai bentuk *ijab* dan *qabul*. Dalam pengertian bahasa, *akad*

berarti ikatan atau mengikat, yaitu menggabungkan dua ujung tali dan menyatukannya hingga keduanya menjadi satu kesatuan utuh, seperti seutas tali yang kokoh.

Secara etimologi akad (kontrak) diartikan sebagai ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dua segi. Adapun pengertian akad secara terminology ulama fiqh dapat dibedakan menjadi 2 yaitu. (Mas' Adi)

a. Secara Umum

Secara umum, *akad* dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan keyakinan dan kehendaknya sendiri, seperti dalam hal wakaf, talak, atau pembebasan budak. Selain itu, akad juga mencakup perbuatan yang memerlukan kesepakatan antara dua pihak, seperti dalam transaksi jual beli, perwakilan (wakalah), dan gadai (rahn).

b. Secara Khusus

Secara khusus, *akad* (kontrak) didefinisikan sebagai perikatan yang terbentuk melalui proses *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syariat Islam, yang menimbulkan dampak hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Beberapa pendapat ulama fikih dan para ahli mengenai definisi akad adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 262 Mursyid Al-Hairan menyatakan bahwa akad merupakan pertemuan antara *ijab* dari satu pihak dan *qabul* dari pihak lainnya yang menghasilkan akibat hukum terhadap objek akad tersebut.
- 2) Syamsul Anwar menjelaskan bahwa akad adalah gabungan antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, yang merupakan ungkapan kehendak dari dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum atas objek tertentu.
- 3) Subekti berpendapat bahwa akad, atau perjanjian, adalah suatu peristiwa di mana seseorang mengikatkan diri kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

- 4) Abdul Gani Abdullah menekankan bahwa dalam hukum perikatan Islam, unsur yang paling menonjol adalah pentingnya ikrar—yaitu ijab dan qabul—dalam setiap bentuk transaksi.
- 5) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad diartikan sebagai suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

## 2. Syarat Akad

Akad dianggap sah atau dapat terwujud apabila rukun-rukunnya telah terpenuhi. Namun demikian, keabsahan dari suatu perjanjian tetap bergantung pada terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan menurut hukum syara'. Syarat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar bagi adanya suatu hukum; artinya, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang dimaksud tidak berlaku. Dengan kata lain, syarat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syariat sebagai prasyarat sahnya akad, yang menentukan berlakunya hukum taklifi. Apabila syarat-syarat ini belum terpenuhi, maka tindakan hukum tersebut dianggap belum sah atau belum berlaku (Madani).

Menurut *jumhur* ulama, syarat-syarat dalam akad mencakup beberapa aspek, antara lain berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan akad, objek akad seperti benih yang akan ditanam, lahan yang akan diolah, hasil yang akan dipanen, serta jangka waktu berlangsungnya akad.

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh Sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *Mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk Islam kembali. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.

- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam di daerah tertentu. Batas-batas lahan itu jelas. Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- c. Syarat yang berkaitan dengan hasil, pembagian hasil panen harus jelas, hasil panen itu benar-benar milik Bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen, bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- d. Ketentuan waktu dalam akad juga harus dinyatakan dengan jelas agar tidak merugikan pihak pengelola, misalnya dengan membatalkan akad secara sepihak tanpa alasan yang sah. Waktu yang ditetapkan dalam akad harus memungkinkan untuk menanam jenis tanaman yang disepakati serta sesuai dengan kebiasaan hidup kedua belah pihak dalam pelaksanaannya.
- e. Persyaratan yang berkaitan dengan peralatan *muzara'ah* (kerja sama pertanian) juga harus diperhatikan. Alat-alat tersebut, baik berupa hewan atau peralatan lainnya, menjadi tanggung jawab pihak pemilik lahan (Burhanuddin).

### 3. Macam-Macam Akad

- a. *Aqad munjis* yaitu akad yang dilaksanakannya langsung pada waktu selesainya akad. Akad ini dalam pelaksanaannya terjadi secara langsung tanpa adanya penundaan atau syarat-syarat tambahan setelah akad selesai.
- b. *Aqad mu'alaq* adalah jenis akad yang pelaksanaannya bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang telah disepakati sebelumnya dalam akad. Contohnya adalah penyerahan barang yang baru dilakukan setelah pembayaran diterima. Dalam istilah bahasa Arab, akad ini disebut sebagai "akad yang digantungkan" atau "akad bersyarat", karena dampak hukumnya

tidak langsung berlaku pada saat akad dibuat, melainkan baru berlaku jika suatu kondisi atau peristiwa tertentu terjadi di masa depan.

- c. *Aqad muhafa* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggungan pelaksanaan akad, pernyataan dan pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.

Menurut Gufron A. Mas'adi macam-macam akad meliputi:

- a. *akad shahih* dan *ghairu shahih*, akad shahih merupakan akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad (aqidain, shighat aqd, maudhu aqd, dan mahallul aqd).
- b. *Akad ghairu shahih*, adalah akad yang Sebagian unurnya atau Sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Dikatakan tidak terpenuhi karena prinsip dan sifat-sifat akadnya bertentangan dengan ketentuan syari'at, seperti akadnya orang gila, atau cacat pada shighat akadnya, atau karena objeknya tidak dapat dikenai hukum akad.

## C. Sewa-Menyewa

### 1. Pengertian Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa (*ijarah*) berasal dari bahasa Arab *al-ajru*, yang dalam bahasa Indonesia berarti imbalan atau upah. Secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai *ijarah*, di antaranya:

- a. **Menurut ulama Hanafiyah**, *ijarah* adalah akad yang memperbolehkan pemilikan manfaat tertentu dari suatu objek yang disewakan, dengan imbalan yang disepakati.
- b. **Menurut ulama Malikiyah**, *ijarah* adalah istilah untuk akad yang bertujuan memperoleh manfaat yang berkaitan dengan kebutuhan manusia dan sebagian manfaat yang dapat dipindahtangankan.
- c. **Menurut ulama Syafi'iyah**, *ijarah* merupakan akad atas manfaat

yang mubah dan ditujukan untuk tujuan tertentu, dengan adanya imbalan atau pengganti yang jelas.

d. Menurut Syaikh Syihab dan Syaikh Umairoh, *ijarah* adalah perjanjian atas manfaat yang telah diketahui dan disengaja saat akad berlangsung.

e. Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib menyatakan bahwa *ijarah* adalah kepemilikan atas suatu manfaat dengan adanya kompensasi serta memenuhi syarat-syarat tertentu.

f. Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan *ijarah* sebagai akad yang objeknya berupa penukaran manfaat selama waktu tertentu, yaitu memperoleh manfaat dengan imbalan, yang setara dengan menjual manfaat.

g. Menurut Idris Ahmad, upah berarti memperoleh manfaat dari tenaga orang lain dengan memberikan imbalan sesuai ketentuan yang disepakati.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah bentuk penukaran manfaat dengan kompensasi, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah sewa-menyewa atau upah-mengupah, yakni menjual jasa atau tenaga (Suhendi).

Di sisi lain, konsep sewa-menyewa juga diatur dalam sistem hukum positif Indonesia, tepatnya dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Soimin). Menurut Salim, sewa-menyewa adalah suatu perjanjian di mana satu pihak setuju untuk memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran harga yang telah disepakati oleh pihak penyewa.

## 2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (Ijarah)

### a. Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*"Ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Ayah memiliki kewajiban untuk menyediakan makanan dan pakaian bagi ibu dengan cara yang layak. Tidak ada seorang pun yang dibebani melebihi batas kemampuannya. Seorang ibu tidak boleh dirugikan karena anaknya, dan begitu pula seorang ayah tidak boleh disulitkan karena anaknya. Hal ini juga berlaku bagi para ahli waris. Apabila kedua orang tua sepakat untuk menyapih anak sebelum dua tahun melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Jika kalian ingin menyusukan anak kepada wanita lain, maka tidak berdosa selama kalian memberikan upahnya secara wajar. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat segala yang kalian perbuat." (QS. Al-Baqarah ayat: 233).(Qur'an)*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa jika anak-anakmu disusui oleh orang lain, maka pekerjaan ini tidak berdosa asalkan kita membayar upah pekerjaan tersebut dengan layak. Jika dipahami lebih dalam ayat diatas menjelaskan kebolehan untuk menyewa jasa orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang kita butuhkan.

b. As-Sunnah

Para ulama fikih menjelaskan dasar larangan dalam sabda Rasulullah Saw, sebagaimana dalam riwayat: "Dari Sa'id Al-Musayyab, dari Sa'ad, ia berkata bahwa dahulu kami menyewakan tanah dengan imbalan berupa hasil tanaman yang tumbuh di sekitar saluran air kecil dan sungai-sungai yang mengalir. Kemudian Rasulullah Saw melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar penyewaan tanah dilakukan dengan pembayaran berupa emas atau perak." (HR. Abu Daud)

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa itu praktik sewa-menyewa tanah dilakukan tanpa pembayaran tunai di awal akad, melainkan dengan ketentuan bagi hasil dari sebagian hasil tanah. Rasulullah Saw kemudian melarang bentuk sewa seperti itu karena tidak adanya kejelasan imbalan pada saat akad. Beliau memerintahkan agar penyewaan tanah dilakukan dengan imbalan yang jelas dan pasti sejak awal, yaitu berupa alat tukar yang berlaku saat itu, seperti emas atau perak.

c. Landasan Ijma

*Ijma'* juga menjadi salah satu dasar hukum dari akad *ijarah*. Sejak masa para sahabat hingga saat ini, para ulama dan ahli hukum Islam telah sepakat membolehkan *ijarah*, karena keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktik sehari-hari, ada individu yang memiliki sarana seperti alat transportasi untuk menunjang aktivitasnya, sementara yang lain tidak memilikinya. Dengan adanya akad *ijarah*, orang yang tidak memiliki kendaraan tetap dapat menggunakan jasa atau alat tersebut dengan memberikan imbalan sewa yang telah disepakati, tanpa harus memilikinya secara langsung melalui pembelian. Hal ini menjadikan *ijarah* sebagai solusi yang adil dan praktis dalam memenuhi kebutuhan hidup.

d. 'Urf

'*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan masyarakat luas, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun kebiasaan meninggalkan sesuatu, yang secara umum disebut sebagai adat. Dalam istilah para ahli syariat, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara '*urf*' dan adat. '*Urf*' terbentuk melalui kesepakatan yang berkembang di tengah masyarakat, mencakup seluruh lapisan sosial, baik kalangan umum maupun golongan elite. Hal ini berbeda dengan *ijma'*, yang merupakan

bentuk kesepakatan khusus dari para mujtahid atau ulama ahli hukum Islam.

Urf ada dua macam, yaitu:

- 1) 'Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kebiasaan ini tidak menjadikan yang haram menjadi halal, dan tidak pula menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syara'.
- 2) 'Urf fasid adalah tradisi yang berkembang di masyarakat, namun bertentangan dengan hukum syariat. Kebiasaan ini dapat menghalalkan yang haram atau meniadakan kewajiban yang seharusnya tetap dilaksanakan (Khallaf).

Hukum-hukum yang bersumber dari '*urf*' dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan kondisi waktu dan tempat. Hal ini karena ketentuan cabang hukum akan mengikuti perubahan pada landasan pokoknya. Oleh karena itu, dalam perbedaan pendapat yang berkaitan dengan '*urf*', para ulama *Fuqaha* mengatakan bahwa perbedaan tersebut bukanlah perbedaan dalam hal dalil atau bukti, melainkan perbedaan yang disebabkan oleh perubahan zaman dan situasi.

### 3. Rukun Sewa-Menyewa

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* ada satu yaitu *ijab*. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu:

#### a. Aqidain (dua orang yang berakad)

*Aqidain* adalah dua orang yang berakad dalam melakukan transaksi sewa-menyewa yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).

#### b. Sighat (ijab dan qabul)

*Ijab* dan *qabul* merupakan pernyataan yang disampaikan oleh dua pihak dalam transaksi sewa-menyewa suatu barang atau benda. *Ijab* adalah

pernyataan awal yang disampaikan oleh salah satu pihak dalam akad, yang mengungkapkan keinginannya untuk melakukan perjanjian. Sementara *qabul* adalah pernyataan dari pihak lainnya yang disampaikan setelah *ijab*, sebagai bentuk persetujuan terhadap penawaran tersebut.

c. Ujrah (sewa atau imbalan)

*Ujrah* adalah imbalan atau uang sewa yang diberikan sebagai kompensasi atas penggunaan manfaat dari suatu barang atau jasa. Pihak penyewa dan pihak pemilik barang atau penyedia jasa membuat kesepakatan mengenai besarnya ujrah melalui proses tawar-menawar. Secara prinsip, *ujrah* diserahkan pada saat terjadinya akad, sebagaimana halnya dalam transaksi jual beli.

d. Ma'jur (manfaat)

*Ma'jur* adalah manfaat dari suatu benda atau perbuatan yang menjadi objek dalam akad *ijarah*. Jika yang disewakan adalah manfaat dari harta atau benda, maka akad tersebut disebut sewa-menyewa. Namun jika yang disewakan adalah manfaat dari suatu perbuatan atau jasa, maka disebut dengan upah-mengupah (Harun).

4. Syarat Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Nasrun Harun adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah, pihak-pihak yang melakukan akad haruslah orang yang telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, jika akad dilakukan oleh anak yang belum baligh atau orang yang tidak berakal, maka akad *ijarah* tersebut dianggap tidak sah. Sementara itu, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan kedua belah pihak harus sudah baligh. Anak yang belum baligh diperbolehkan melakukan akad *ijarah*, asalkan mendapat persetujuan dari walinya untuk menyempurnakan keabsahan akad tersebut.
- b. Kedua pihak yang terlibat dalam akad *ijarah* harus menyatakan kesediaan dan kerelaannya. Jika salah satu dari mereka

melakukan akad karena paksaan atau tekanan, maka akad tersebut tidak dianggap sah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Qur’an Surat An-nisa ayat: 29)(Qur’an)

- c. Manfaat yang menjadi objek dalam akad sewa-menyewa harus dijelaskan dengan jelas agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Jika manfaat yang dimaksud tidak diketahui atau tidak dijelaskan, maka akad dianggap tidak sah. Kejelasan tersebut dapat dicapai dengan menyebutkan jenis manfaat serta lamanya manfaat itu berada dalam penguasaan penyewa.
- d. Objek ijarah harus dapat diserahkan dan digunakan secara langsung oleh penyewa, serta tidak memiliki cacat yang menghalangi pemanfaatannya. Oleh karena itu, para ulama fikih sepakat bahwa tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan atau dimanfaatkan secara langsung. Misalnya, dalam penyewaan rumah, rumah tersebut harus bisa langsung ditempati oleh penyewa.
- e. Objek dalam akad ijarah harus merupakan sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Dengan demikian, para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menyewakan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, atau menyewakan sesuatu untuk tujuan maksiat.
- f. Sesuatu yang disewakan bukan merupakan kewajiban pribadi penyewa. Contohnya, menyewa orang lain untuk menunaikan ibadah haji padahal penyewa belum pernah berhaji. Para ulama

sepakat bahwa akad seperti ini tidak sah, karena ibadah haji merupakan kewajiban individu yang tidak dapat digantikan begitu saja.

- g. Objek ijarah haruslah sesuatu yang lazim atau biasa disewakan, seperti rumah, kendaraan, atau alat-alat tertentu. Karena itu, akad ijarah tidak dapat dilakukan terhadap benda yang tidak bisa dimanfaatkan atau tidak lazim disewakan.
- h. Imbalan atau upah dalam ijarah harus ditentukan dengan jelas, pasti, dan memiliki nilai ekonomi. (Ihsan, 2012)

## **5. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa (*Ijarah*)**

Hubungan antara para pihak dalam akad merupakan hubungan timbal balik, sehingga penting untuk memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan akad sewa berjalan dengan baik, menghindari kesalahpahaman, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut.//

### **a. Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan**

1. Memiliki hak untuk menerima pembayaran sewa sesuai dengan nominal yang telah disepakati dalam akad.
2. Berkewajiban untuk menyerahkan barang yang disewakan dan memberikan izin kepada penyewa untuk memanfaatkannya.
3. Menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan atau kebutuhan barang selama masa sewa.
4. Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan dari pihak penyewa.
5. Wajib memastikan bahwa barang yang disewakan dalam kondisi layak dan siap untuk digunakan.
6. Memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada penyewa selama masa sewa terhadap barang yang digunakan.

#### b. Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewa

1. Memiliki hak untuk menerima dan menggunakan barang yang disewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad.
2. Wajib membayar biaya sewa sesuai dengan harga yang telah disetujui saat perjanjian dilakukan.
3. Bertanggung jawab menjaga kondisi barang yang disewa dan menggunakannya sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Menanggung kerusakan pada barang sewaan yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan penggunaan dari pihak penyewa.
5. Wajib mengembalikan barang yang disewa setelah masa sewa berakhir atau karena alasan lain yang menyebabkan akad sewa selesai. Hak-hak penyewa atau konsumen juga dilindungi oleh ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6. Berakhirnya Akad Sewa-Menyewa  
Beberapa hal yang dapat menyebabkan berakhirnya akad sewa-menyewa antara lain:
  - a. Terjadinya kehilangan atau kerusakan total pada objek sewa, seperti rumah yang terbakar.
  - b. Telah berakhirnya masa sewa sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.
  - c. Menurut mazhab Hanafi, akad sewa akan berakhir apabila salah satu pihak dalam akad meninggal dunia, karena mereka berpendapat bahwa manfaat dari akad tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang beranggapan bahwa manfaat bisa diwariskan, sehingga akad tetap dapat diteruskan.
  - d. Menurut mazhab Hanafi, jika terdapat halangan atau udzur seperti rumah disita, maka akad otomatis berakhir. Namun menurut jumhur ulama, akad hanya batal apabila objek sewa mengalami cacat atau manfaatnya hilang, seperti dalam kasus rumah yang kebanjiran (Hasan).

## 7. Pengembalian Objek Sewa-Menyewa

Apabila jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian sewa telah berakhir, maka pihak penyewa memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang sewaan kepada pihak pemilik atau yang menyewakan. Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya, seperti sewa-menyewa kendaraan
- b. Apabila objek sewa-menyewa merupakan barang yang tidak
- c. bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan dalam keadaan kosong, yang artinya tidak ada harta penyewa didalamnya, misalnya sewa-menyewa rumah.
- d. Apabila yang menjadi objek sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada yang menyewakan dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.(Pasaribu)

## D. Literatur Review

**Tabel 2.1**  
**Literatur Review**

No	Nama dan tahun	Judul	Objek dan Subjek	Tenik Pengorganisasian dan Analisis Data	Hasil Penelitian
----	----------------	-------	------------------	--	------------------

1.	Muh. Chairil Hajar 2020	Sewa- menyewa kolam pemancingan di desa mallongi- longo kecamatan lanrisang kabupaten pinrang	Kolam pemancingan Akad sewa- menyewa	Penelitian lapangan, wawancara dan pendekatan kualitatif	Akad sewa- menyewa kolam pemancingan mengandung unsur gharar yaitu ketidakpastian manfaat yang diperoleh
2.	Uci Ulfiyana 2019	Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa- menyewa kolam pemancingan untuk perlombaan	kolam pemancingan akad sewa- menyewa untuk perlombaan	Observasi, wawancara dan pendekatan kualitatif	Praktek sewa- menyewa untuk perlombaan tidak dibenarkan dalam hukum Islam karna mengandung perjudian ( <i>maisir</i> )
3.	Dadang Abdul Aziz 2022	Tinjauan hukum Islam terhadap pemancingan ikan di wisata	Tinjauan hukum Islam Pemancingan ikan doho raya	Penelitian kualitatif, wawancara dan dokumentasi	Transaksi pada pemancingan ikan doho raya madiun mengandung unsur gharar

		pemancing an doho raya madiun	madiun		dan perjudian
--	--	--	--------	--	---------------

Tabel 1.1 Literatur Review

Berdasarkan tabel tersebut, sudah dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan akad sewa-menyewa pada kolam pancing. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa kolam pancing, sedangkan perbedaannya dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah permasalahan akad sewa-menyewa pada pemancingan di Kadisoka Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta. Dan hasil penelitian yang diharapkan yaitu dapat diketahui dan dipahami bagaimana mekanisme akad sewa-menyewa kolam pancing dipemancingan Kadisoka Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta.

#### E. Kerangka Penelitian

Kerangka berpikir (*conceptual framework/ rational*) adalah jalan pikiran kita yang berkaitan dengan proses penelitian.(Jauhari) Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

Menurut fatwa dewan Syariah nasional (DSN), sewa-menyewa merupakan akad pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu yang ditentukan, tanpa dengan pemindahan kepemilikan barang. Sedangkan dalam pengertian sewa-menyewa menurut Bank Indonesia yakni sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pihak pemilik sewa dengan penyewa guna memperoleh imbalan berupa upah bagi pemilik obyek sewa.(Djamil)

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwasannya akad sewa-menyewa adalah salah satu bentuk kerja sama yang dibolehkan dalam Islam

karena mengandung unsur tolong menolong dalam konteks tidak ada pihak yang dirugikan.


Menurut madzhab Syafi’I, “*Ijarah* adalah Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu” Hasil dari pemancingan dengan batas waktu yang telah disepakati terkadang melebihi dari jumlah uang yang diberikan atau hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harga pasar bahkan tidak mendapatkan hasil sama sekali.

Maka oleh karena itu, penerapan akad sewa menyewa menurut tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap kolam pancing diperlukan adanya kesesuaian dengan prinsip prinsip yang terdapat di dalam syari’at Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Hukum Ekonomi Syariah sebagai *grand theory*, dengan merujuk pada pemikiran sejumlah tokoh, antara lain M. Faturrahman, Jamil, Abu Zahrah, dan Juhaya S. Praja. Sebagai *middle theory*, penulis mengacu pada teori *iltizam* yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Burhanudin, Abdurrahman, Chairuman, dan Mustafa. Sementara itu, teori sewa-menyewa dijadikan sebagai *applied theory*, dengan merujuk pada pandangan Ali Hasan, Saipudin, Abu Azam, Nasrun Harun, Hendi Suhendi, Soedaryo, dan Salim.

Dalam proses penelitian, penulis berupaya secara maksimal untuk mengkaji dan merumuskan permasalahan secara terstruktur, dengan harapan agar hasil kajian ini dapat memenuhi standar sebagai sebuah karya ilmiah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis selanjutnya dapat menyusun kerangka pemikiran penelitian.

## Kerangka Penelitian



Gambar 2. 1. Kerangka Teori

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif, yakni suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai fenomena yang terjadi, baik di masa kini maupun masa lalu. Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena permasalahan yang dikaji bersifat belum terdefinisi secara jelas, bersifat menyeluruh, kompleks, dinamis, dan mengandung makna yang mendalam. Oleh karena itu, pengumpulan data dalam konteks sosial seperti ini tidak dapat dilakukan secara efektif melalui metode kuantitatif. Di samping itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami situasi sosial secara lebih mendalam, serta menemukan pola, merumuskan hipotesis, dan menggali teori dari data yang ada (Sugiyono).

Penelitian ini tergolong sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*), karena peneliti secara langsung terjun ke lapangan, berinteraksi dengan masyarakat dan pemilik usaha untuk mengamati serta memahami situasi sosial yang terjadi. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai praktik akad sewa-menyewa kolam pancing yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau masyarakat. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dari sudut pandang akad sewa-menyewa menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penelitian ini, penulis juga menerapkan metode deskriptif dan analisis dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan objek penelitian berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan. Sementara itu, metode analisis berfungsi untuk mengolah dan mengkaji data yang telah diperoleh guna menarik kesimpulan yang relevan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, berarti data yang dikumpulkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka, melainkan berupa informasi naratif yang bersumber dari transkrip wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, maupun dokumen resmi lainnya.

## **B. Objek dan Subjek Penelitian**

### **a. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.(Arikunto) Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian adalah sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif untuk mendapatkan data tertentu. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pengusaha atau pemilik kolam pancing. Alasan peneliti memilih akad sewa menyewa kolam pancing, adalah karena menurut pengamatan penulis untuk saat ini banyak pemilik kolam pancing maupun pemancing yang sering melakukan transaksi akad sewa menyewa kolam pancing khususnya di daerah Kadisoka Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta. Sehingga ini menjadi tema yang akan diteliti untuk mendapatkan Kesimpulan yang utuh terkait hukum atas sewa menyewa ini berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Islam.

### **b. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat dalam melakukan penelitian ini. Subjek penelitian juga menjadi objek yang dituju untuk diteliti oleh penulis. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap apa saja fakta-fakta yang ada dan terjadi di lapangan. Teknik sampling yang digunakan untuk memperoleh subjek penelitian adalah dengan *snowballing sampling*, Dimana ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan kerana dari jumlah sumber data

yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data tambahan. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang bergelinding sehingga akan menghasilkan Kesimpulan yang lebih jelas dan akurat.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para pemilik kolam pancing dan pemancing di Kadisoka Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta untuk mendapatkan keterangan mengenai bagaimana sistem akad sewa menyewa kolam pancing dan untuk mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana mekanisme transaksi akad sewa menyewa kolam pancing apabila di lihat dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: data sekunder dan data Primer yang akan dipaparkan sebagai berikut:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, penggunaan data primer pada umumnya untuk kebutuhan menghasilkan informasi yang mencerminkan kebenaran sesuai dengan kondisi factual, sehingga informasi yang dihasilkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan. Dalam kaitannya hal tersebut, sumber data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dengan pemilik kolam pancing yang terletak di Kadisoka Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data ini digunakan sebagai pelengkap dan pendukung terhadap data primer. Sumber data sekunder dapat berupa bahan pustaka, literatur, hasil penelitian sebelumnya, buku, maupun dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

##### **1. Observasi.**

Menurut Sugiyono “observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan suatu proses yang tersusun dari berbagai macam proses biologis dan psikologis, dimana dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”. Teknik observasi ini dilakukan secara langsung dan pencatatan secara otomatis terhadap fenomena yang diselidiki. Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah panduan pengamatan.

Dalam kegiatan observasi, dibutuhkan kemampuan mengingat terhadap apa yang telah diamati sebelumnya. Namun karena manusia memiliki kecenderungan untuk lupa, maka diperlukan bantuan berupa catatan tertulis atau alat elektronik untuk merekam informasi. Selain itu, observasi juga dapat dilakukan dengan melibatkan lebih banyak pengamat guna memastikan keakuratan data. Pengamatan ini difokuskan hanya pada data yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, data primer dikumpulkan langsung melalui pengamatan di lokasi penelitian

##### **2. Wawancara atau *interview*.**

Menurut Esterberg “wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.(Sugiyono) Teknik wawancara dilakukan untuk menggali informasi dengan berdialog langsung dengan subjek penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara terhadap pemilik kolam pancing dan pemancing. Instrumen yang digunakan dalam wawancara ini adalah pedoman wawancara.

Penulis melakukan wawancara dengan tujuan memperoleh informasi melalui percakapan lisan antara narasumber atau informan

dan penulis sebagai pewawancara, yang dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka (*face to face*).

### 3. Dokumentasi.

Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.(Sugiyono) Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.

## **E. Teknik Analisis Data**

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan-lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

Analisis data yang digunakan adalah analisis non statistik yang dilakukan terhadap data yang bersifat kualitatif. Didalam hal ini penelitian kualitatif, mengajak orang agar bisa mempelajari salah satu masalah yang akan diteliti secara mendasar dan mendalam sampai ke akarnya. Analisis data terdiri dari tiga alur yaitu:

### **1. *Data Reduction* (Reduksi Data).**

Data yang diperoleh dari lapangan tergolong cukup banyak, seperti informasi mengenai luas kolam pancing, sejarah pendirian kolam, dan sebagainya. Oleh karena itu, pencatatan data harus dilakukan secara cermat dan rinci. Seperti yang telah disebutkan, semakin lama peneliti

berada di lapangan, maka data yang dikumpulkan akan semakin banyak, kompleks, dan beragam. Untuk mengelola data tersebut, perlu dilakukan analisis awal melalui proses reduksi data. Mereduksi data berarti menyaring dan merangkum informasi, memilih bagian-bagian yang penting, serta memusatkan perhatian pada hal-hal utama dengan mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Dengan begitu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih terstruktur, memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data selanjutnya, serta mempermudah pencarian informasi jika diperlukan kembali.

2. *Data Display* (Penyajian data).

Setelah proses reduksi data dilakukan, langkah berikutnya adalah menyajikan data (*data display*). Melalui penyajian ini, data yang telah diringkas akan disusun secara sistematis dan terorganisir dalam pola-pola hubungan yang memudahkan untuk dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti uraian naratif yang ringkas, bagan, diagram hubungan antar kategori, *flowchart*, dan bentuk visual lainnya yang membantu memperjelas struktur serta makna dari data yang telah dikumpulkan.

3. *Conclusion Drawing/Verification*.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan apabila belum didukung oleh bukti yang kuat. Namun, jika kesimpulan awal tersebut kemudian diperkuat oleh data yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Pemancingan di Kadisoka Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta**

Pemancingan kolam ikan yang terletak di Kadisoka, Kecamatan Kalasan, didirikan oleh Bapak Tana, yang juga merupakan warga Kadisoka, Kecamatan Kalasan. Pemancingan ini telah berdiri dan beroperasi selama kurang lebih 10 tahun. Latar belakang berdirinya pemancingan ini berawal dari hobi Bapak Tana yang gemar memancing di waktu luang. Kegemaran memancing tersebut telah beliau tekuni sejak masih kecil, karena sering diajak oleh ayahnya untuk pergi memancing. Aktivitas memancing yang beliau lakukan mencakup berbagai wilayah di Yogyakarta dan sekitarnya, mulai dari memancing di sungai-sungai kecil hingga di lokasi pemancingan. Ikan yang didapat bapak Tana ini sebagian untuk di konsumsi dan Sebagian lagi untuk dipelihara dibelakang rumahnya yang kebetulan terdapat kolam ikan. Sejak masih muda beliau selalu memikirkan tentang apa yang harus dilakukan di masa depan nanti, yang akhirnya terbesit dalam pikiran bapak Tana untuk membuka usaha pemancingan sesuai dengan hobinya.

Setelah mendirikan pemancingan di Kadisoka Kecamatan Kalasan hanya sedikit orang yang datang untuk pergi memancing di pemancingan bapak Tana. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang datang untuk memancing di pemancingan milik Bapak Tana semakin bertambah. Dengan berkembangnya usaha pemancingan bapak Tana, beliau pun membuka usaha makanan kecil-kecilan seperti indomie, air mineral dan makanan ringan lainnya.(Pak Tana)

Ikan yang ada di pemancingan bapak Tana berjenis ikan mas, sedangkan kolam yang digunakan untuk pemancing memiliki lebar 5

meter dan Panjang 16 meter. Dengan lebar dan pancang kolam tersebut di isi dengan 300 ekor ikan mas dengan ukuran terkecil sekitar 500g dan terberat mencapai 3kg.

Pemancingan ini merupakan sumber penghasilan dari keluarga bapak Tana sendiri. Selain itu, pemancingan yang didirikan oleh bapak Tana sendiri bertujuan untuk menyalurkan hobi masyarakat yang gemar memancing. Pemancingan bapak Tana ini dibuka setiap hari dari pukul 09.00-17.00 WIB. Tarif untuk memancing di pemancingan bapak Tana ini adalah 25.000 perorang. Dan pemancingan ini memakai sistem harian.

Mekanisme pemancingan harian yang diterapkan di pemancingan Kadisoka, Kecamatan Kalasan, ditujukan bagi para pemancing yang memiliki hobi memancing dalam durasi yang cukup lama. Dalam sistem ini, terdapat sejumlah aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap pemancing. Salah satu peraturannya adalah para pemancing harus membayar terlebih dahulu sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sebelum mulai memancing. Setelah pembayaran dilakukan, mereka diperbolehkan untuk memulai kegiatan memancing.

Aturan lain yang diterapkan adalah larangan untuk melepaskan kembali ikan yang telah ditangkap. Ketentuan ini dimaksudkan agar para pemancing tidak bersikap berlebihan dalam menangkap ikan. Ikan hasil tangkapan dikumpulkan dalam jaring masing-masing, dan ketika pemancing merasa hasilnya cukup, ikan tersebut dibawa ke tempat penimbangan untuk mengetahui berat dan harganya (keterangan dari Pak Tana).

Jumlah pemancing yang datang setiap hari di pemancingan harian ini bervariasi. Pada hari-hari biasa, rata-rata terdapat sekitar lima hingga lima belas orang pemancing. Namun, saat akhir pekan dan hari libur, jumlah tersebut meningkat dua hingga tiga kali lipat. Para pemancing ini berasal dari berbagai wilayah, khususnya dari Kalasan dan sekitarnya.

## 2. Sistem Sewa-Menyewa Kolam Pancing di Pemancingan Kadisoka Kecamatan Kalasan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dari orang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, manusia saling tolong-menolong dan melakukan pertukaran dalam berbagai urusan untuk menunjang kehidupan, seperti dalam kegiatan jual beli, sewa-menyewa, serta usaha-usaha lainnya dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama (Rasjid).

Sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk aktivitas muamalah, yaitu interaksi antar manusia dalam bidang ekonomi dan bisnis. Aktivitas ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, tidak dapat disangkal bahwa praktik sewa-menyewa merupakan bagian dari muamalah yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan serta perekonomian bagi masyarakat yang menjalankannya. Hal ini juga terlihat dalam praktik sewa-menyewa kolam pancing di pemancingan Kampung Talun, Kecamatan Garut Kota, di mana terjadi transaksi antara pemilik kolam dan pemancing yang melakukan aktivitas memancing di lokasi tersebut.

Berdasarkan data hasil wawancara yang diperoleh dari pemilik kolam pancing di pemancingan Kadisoka, Kecamatan Kalasan, Sleman, diketahui bahwa sistem penyewaan yang digunakan oleh pemilik kolam adalah sistem sewa harian.

Secara umum, dalam ketentuan sewa-menyewa, terdapat rukun utama yang harus dipenuhi, yaitu adanya akad atau perjanjian antara kedua belah pihak. Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam transaksi sewa-menyewa mencakup:

### a. Aqidain (dua orang yang berakad)

*Aqidain* adalah dua pihak yang terlibat dalam akad atau perjanjian dalam transaksi sewa-menyewa, yaitu *mu'jir* (pihak yang menyewakan) dan *musta'jir* (pihak yang menyewa).

b. *Sighat* (ijab dan qabul)

*Ijab* dan *qabul* merupakan pernyataan yang disampaikan oleh dua pihak dalam akad sewa-menyewa suatu barang atau benda. *Ijab* adalah pernyataan awal yang diucapkan oleh salah satu pihak sebagai bentuk penggambaran atas keinginannya untuk melakukan akad. Sedangkan *qabul* adalah jawaban atau pernyataan persetujuan yang diberikan oleh pihak lainnya setelah *ijab* disampaikan, sebagai bentuk penerimaan atas tawaran tersebut.

c. *Ujrah* (sewa atau imbalan)

*Ujrah* adalah imbalan atau uang sewa yang diberikan sebagai kompensasi atas penggunaan manfaat dari suatu barang atau jasa. Antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan terjadi kesepakatan mengenai besarnya biaya sewa melalui proses tawar-menawar. Secara umum, *ujrah* disepakati dan diberikan pada saat berlangsungnya akad, sebagaimana halnya dalam transaksi jual beli.

d. *Ma'jur* (manfaat)

*Ma'jur* adalah manfaat dari suatu benda atau perbuatan yang menjadi objek dalam akad *ijarah*. Jika manfaat tersebut berasal dari harta atau barang, maka disebut sebagai sewa-menyewa; sedangkan jika manfaatnya berupa jasa atau perbuatan, maka disebut upah-mengupah (Harun).

Dalam praktik sewa-menyewa kolam pancing di pemancingan Kadisoka, Kecamatan Kalasan, pihak-pihak yang melakukan akad (*aqidain*) adalah pemilik kolam dan penyewa. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan permasalahan karena kedua pihak, yaitu penyewa dan pihak yang menyewakan, hadir dan menjalankan perannya sesuai dengan akad.

Terkait dengan syarat bahwa objek *ijarah* harus memberikan manfaat, hal ini terpenuhi dalam praktik sewa-menyewa tersebut. Meskipun hasil yang diperoleh berbeda antar pemancing, manfaat tetap ada bagi semua penyewa. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Tana, pemilik kolam pancing:

Dalam keterangannya, Bapak Tana menyatakan, *“Tentu saja manfaat yang diperoleh para pemancing berbeda-beda, karena jumlah ikan yang didapat oleh masing-masing pemancing juga tidak sama.”* (Pak Tana)

### **3. Proses Terjadinya Transaksi Sewa-Menyewa**

Kolam pancing yang terletak di pemancingan Kadisoka, Kecamatan Kalasan, beroperasi dengan menggunakan sistem akad sewa-menyewa. Sewa-menyewa merupakan salah satu aktivitas masyarakat yang umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini berperan penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, sehingga tidak dapat disangkal bahwa praktik sewa-menyewa merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang turut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara langsung di lapangan dengan pemilik kolam pancing dan para penyewa (pemancing), diketahui bahwa sistem akad sewa-menyewa yang diterapkan oleh pemilik kolam menggunakan sistem sewa harian.

Kolam pancing harian merupakan sistem yang ditawarkan oleh pemilik kolam kepada penyewa, di mana penyewa melakukan transaksi akad sewa dengan membayar sejumlah uang yang telah disepakati, yaitu sebesar Rp25.000. Selanjutnya, hasil tangkapan ikan dari para pemancing akan ditimbang ulang untuk mengetahui berat dan harganya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Tana selaku pemilik kolam pancing: *(dapat dilanjutkan dengan kutipan langsung dari Bapak Tana).*

“untuk sistem sewa harian para pemancing harus membayar uang sebesar 25.000 rupiah terlebih dahulu sebelum memulai memancing”(Pak Tana)

Sama halnya dengan apa yang dikatakan bapak Nurdin selaku penyewa kolam pancing bahwa:

“tarif untuk memancing di pemancingan Kampung Talun Kecamatan Garut Kota sebesar 25.000 rupiah dengan sistem sewa harian, setelah membayar kita bisa memancing sepuasnya dalam satu hari tersebut.”(Nurdin)

Begitu pula yang dikatakan bapak Saidi selaku penyewa:

“sebelum saya mulai memancing dengan sistem sewa harian saya wajib membayar uang sebesar 25.000 rupiah sebagai akad sewa kolam pancing di hari tersebut”

Berdasarkan dari pernyataan diatas, dari pemilik kolam pancing dan dari penyewa bahwa harga untuk memancing dikolam pancing bapak Tana adalah 25.000 rupiah. hal tersebut sudah menjadi kesepakatan antara pemilik kolam dan penyewa. Sebelum memancing biasanya penyewa sudah dibertitahu isi ikan didalam kolam oleh pemilik kolam pancing. Hal ini di ungkapkan oleh Bapak Agus selaku penyewa lain juga mengatakan:

“sebelum memancing saya diberitahu isi ikan yang ada dikolam pancing oleh pemilik kolam pancing, dan Ketika saya memancing sesekali pemilik kolam pancing mengisi kolam pancing dengan ikan yang baru”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa para penyewa atau pemancing diberi informasi terlebih dahulu mengenai jenis dan jumlah ikan yang terdapat di dalam kolam oleh pemilik kolam pancing. Secara berkala, pemilik kolam juga menambahkan ikan baru ke dalam kolam guna menjaga ketersediaan dan jumlah ikan yang bisa dipancing. Jenis ikan yang tersedia di kolam tersebut adalah ikan mas. Ikan hasil tangkapan para pemancing akan ditimbang untuk mengetahui total berat dan harganya. Setelah melakukan pembayaran sesuai hasil tangkapan, barulah pemancing diperbolehkan membawa pulang ikan hasil pancingannya.

Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam akad sewa-menyewa adalah bahwa kedua belah pihak yang terlibat harus memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, harus berakal. Menurut Imam Syafi'i, jika perjanjian

sewa-menyewa dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa (belum baligh), maka akad tersebut dianggap tidak sah.

#### 4. Syarat Sahnya Akad Sewa-Menyewa

- a. Masing-masing pihak rela melakukan akad sewa-menyewa. Yang artinya tidak ada pemaksaan Ketika melakukan akad sewa-menyewa. Ketika ada unsur pemaksaan pada salah satu pihak, maka akad sewa-menyewa menjadi tidak sah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (QS. An-nisa ayat: 29)”(Qur’an)*

- b. Harus jelas dan terang mengenai objek yang di perjanjikan.

Poin ini menjelaskan bahwa barang atau jasa yang disewakan harus diketahui dan disaksikan secara langsung oleh kedua belah pihak. Selain itu, masa sewa atau durasi berlakunya sewa-menyewa, serta jumlah uang sewa yang telah disepakati, juga harus dinyatakan dengan jelas dalam akad.

- c. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Artinya, manfaat atau kegunaan dari barang yang disewakan harus jelas dan dapat digunakan oleh penyewa sesuai dengan fungsi yang telah disepakati. Jika ternyata barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat dibatalkan karena adanya ketidaksesuaian antara objek yang diterima oleh penyewa dengan kesepakatan awal.

d. Objek sewa menyewa dapat diserahkan.

Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa barang yang menjadi objek dalam perjanjian sewa-menyewa harus dapat diserahkan dan digunakan sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Jika barang tersebut, seperti kendaraan yang rusak atau tidak dapat digunakan, tidak mampu memberikan manfaat kepada penyewa, maka barang tersebut tidak layak dijadikan objek sewa-menyewa. Kondisi ini dapat merugikan salah satu pihak yang telah melakukan akad.

Selain itu, manfaat dari barang yang diperjanjikan juga harus sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan dalam agama. Apabila objek sewa digunakan untuk tujuan yang dilarang oleh syariat, maka akad sewa-menyewa tersebut menjadi tidak sah dan harus ditinggalkan. Contoh dari akad yang tidak sah adalah sewa-menyewa rumah untuk kegiatan yang diharamkan, seperti menjual minuman keras, tempat perjudian, praktik perzinahan, dan kegiatan lain yang melanggar hukum agama (Suhrawardi).

Berdasarkan kesimpulan di atas, praktik sewa-menyewa kolam pancing di pemancingan Kadisoka, Kecamatan Kalasan, dilakukan dengan akad secara lisan menggunakan ungkapan yang sederhana, tanpa adanya perjanjian tertulis atau kesepakatan rinci mengenai hak dan kewajiban selama proses penyewaan. Akibat dari bentuk akad yang kurang terstruktur ini, terkadang muncul keluhan dari pihak pemancing atas hasil yang tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam akad.

## **5. Sistem Pembayaran**

a. Pembayaran dalam transaksi awal di pemancingan Kadisoka Kecamatan Kalasan dilakukan dengan menyerahkan biaya sewa kolam pancing kepada pemilik kolam sebagai bentuk pelaksanaan akad. Seperti yang diungkapkan bapak Tana selaku pemilik kolam pancing mengatakan bahwa:

“jika ingin memancing di pemancingan saya harus bayar uang sewa terlebih dahulu sebagai syarat yang diberikan oleh pihak pemilik kepada sang penyewa”(Pak Tana)

b. Pembayaran yang dilakukan pada akhir transaksi

Pembayaran yang dilakukan pada akhir transaksi terjadi setelah pemancing memperoleh ikan dari hasil memancing, kemudian ikan tersebut ditimbang untuk mengetahui berat dan harga yang harus dibayarkan. Pola pembayaran ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk akad jual beli, yang dalam istilah fiqih dikenal dengan istilah *Al-bai*, yaitu menukar, mengganti, atau menjual suatu barang dengan barang lain sebagai bentuk pertukaran nilai. Sedangkan secara terminology, *al-bai* atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen dengan tujuan untuk pemindahan kepemilikan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, ataupun uang antara dua belah pihak yang saling bersepakat.(Kafabihi)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *riba*”. (Qur’an surat Al-baqarah :275)(Qur’an)

Berdasarkan temuan yang diperoleh, sistem sewa-menyewa kolam pancing di pemancingan Kadisoka Kecamatan Kalasan dilakukan dengan dua jenis pembayaran, yaitu pada awal dan akhir transaksi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Rudi yang menyampaikan bahwa:

“sebelum memancing harus membayar dulu uang sewa sebesar 25.000 dan setelah memancing harus membayar sesuai dengan hasil ikan yang didapatkan dengan hasil yang akan ditimbang terlebih dahulu.”

## **6. Hak Dan Kewajiban Para Pihak**

Dalam praktik sewa-menyewa, baik pemilik kolam pancing maupun penyewa perlu memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya selama masa sewa berlangsung. Pemilik kolam berhak menerima pembayaran sesuai kesepakatan dan berkewajiban bersikap ramah terhadap penyewa. Selain itu, ia juga wajib menyediakan fasilitas berupa tempat yang bisa dimanfaatkan dengan baik agar penyewa merasa puas selama masa sewa.

Sementara itu, hak penyewa adalah mendapatkan tempat yang layak serta pelayanan yang baik. Sedangkan kewajibannya mencakup membayar sejumlah uang sesuai perjanjian dan menjaga fasilitas yang telah disediakan dengan semestinya.

## **7. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah individu, kelompok ataupun organisasi yang di minta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat yang menjadi sumber data bagi peneliti dalam menulis. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kolam pancing yang berada di Kadisoka Kecamatan Kalasan dan beberapa orang pemancing yang sedang memancing di pemancingan tersebut yang kemudian diolah lalu di satu padukan dengan sistem sewa-menyewa secara hukum ekonomi syariah untuk bahan penulis merangkumnya jadi sebuah naskah penelitian.

## **B. Pembahasan**

### **1. Prosedur Pelaksanaan Sewa-Menyewa Kolam Pancing Di Pemancingan Kadisoka Kecamatan Kalasan**

Mekanisme sewa-menyewa kolam pancing di pemancingan Kadisoka, Kecamatan Kalasan, merupakan bentuk sewa atas suatu objek yang bersifat manfaat. Dalam praktiknya, diterapkan sistem sewa harian dengan tarif yang telah ditentukan, yaitu sebesar 25.000 rupiah untuk satu kolam pancing. Meskipun manfaat atau hasil yang diperoleh setiap

pemancing berbeda-beda, pembayaran tambahan dilakukan berdasarkan total hasil tangkapan masing-masing pemancing. (Pak Tana)

Dalam ajaran Islam, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik penyewa maupun pihak yang menyewakan yang di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik dari apa yang bisa diberikan.
- b. Penyewa ketika selesai menyewa wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya, kemudian wajib menyerahkan apa yang disewa dalam kondisi sebagaimana Ketika awal disewa.
- c. Setiap hal yang tercantum dalam akad merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.
- d. Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa dan berhak memperoleh manfaat dari hasil penyewaan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak dalam perjanjian sewa-menyewa memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Semua itu harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sewa-menyewa, atau dalam istilah fiqh disebut ijarah, merupakan salah satu bentuk interaksi antara dua pihak yang melakukan akad dengan tujuan untuk saling membantu atau meringankan beban masing-masing. Aktivitas ini termasuk bentuk tolong-menolong yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, para ulama memandang bahwa praktik sewa-menyewa merupakan hal yang diperbolehkan, bahkan diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Dalam pelaksanaan akad, kedua belah pihak yang terlibat harus melakukannya dengan penuh kerelaan dan tanpa paksaan. Apabila salah satu pihak merasa terpaksa dalam menjalankan akad tersebut, maka akad sewa-menyewa tersebut menjadi tidak sah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلْزَمُوا الْوَالَاتِ النَّكَلُ وَأَمْوَالِكُمْ عَلَىٰ بَنِيكُمْ بِمَا لَبَّيْتُمْ بِالْأَمْوَالِ الَّتِي مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَبِالْوَالِدَاتِ الَّتِي يَتَرَكْنَ الْوَالَاتِ النَّكَلُ وَأَمْوَالِكُمْ عَلَىٰ بَنِيكُمْ بِمَا لَبَّيْتُمْ بِالْأَمْوَالِ الَّتِي مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَبِالْوَالِدَاتِ الَّتِي يَتَرَكْنَ الْوَالَاتِ النَّكَلُ وَأَمْوَالِكُمْ عَلَىٰ بَنِيكُمْ بِمَا لَبَّيْتُمْ بِالْأَمْوَالِ الَّتِي مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling mengambil atau menggunakan harta sesama kalian dengan cara yang tidak benar, kecuali jika dilakukan dalam bentuk transaksi dagang yang didasari kerelaan antara kedua belah pihak. Dan janganlah kalian membinasakan diri sendiri. Sungguh, Allah Maha Penyayang terhadap kalian.”.* (Qur’an Surat An-nisa ayat: 29)(Qur’an)

Dalam ajaran Islam, praktik sewa-menyewa telah diatur oleh para ulama berdasarkan pedoman dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Syarat serta rukun dalam sewa-menyewa menjadi hal mendasar yang wajib dipahami dan diterapkan, agar pihak-pihak yang terlibat tidak terlibat dalam bentuk transaksi yang bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, transaksi sewa-menyewa dapat berlangsung sesuai ketentuan yang sah. Sifat utama dari akad sewa-menyewa ini adalah bahwa ia diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka sewa-menyewa sah, dan jika tidak maka tidak sah. Dalam hal kebolehan menyewakan suatu manfaat, disyaratkan bahwa manfaat tersebut harus memiliki nilai secara terpisah. Sebagai contoh, tidak diperbolehkan menyewakan pohon apel hanya untuk diambil buahnya, karena manfaat dari buah tersebut tidak berdiri sendiri sebagai objek manfaat yang sah dalam akad. Penyewaan pohon dengan tujuan mengambil buahnya dianggap tidak sah, sebab pohon bukanlah manfaat yang dapat dipisahkan secara mandiri. Dalam ilmu ushul fiqh, dijelaskan bahwa kebebasan atau hak untuk memiliki suatu barang merupakan hak mendasar bagi setiap individu, dengan tetap menjunjung asas kesetaraan. Karena kepemilikan termasuk dalam perbuatan yang dibolehkan, maka Nabi Muhammad SAW memberikan ruang kebebasan dalam bermuamalah, termasuk kebebasan berkontrak, selama tetap berada dalam batas-batas syariat Islam. Kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip etika dalam ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mekanisme akad sewa-menyewa di pemancingan Kadisoka, Kecamatan Kalasan, tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), dan akadnya sah karena telah memenuhi rukun serta syarat sewa-menyewa menurut Hukum Ekonomi Syariah. Kedua belah pihak telah sepakat dan saling merelakan terjadinya akad sewa-menyewa dengan dasar kesepakatan bersama.

## **2. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Kolam Pancing Di Pemancingan Kadisoka Kecamatan Kalasan**

Islam adalah agama yang tidak kaku dalam menghadapi perubahan dan perkembangan zaman. Artinya, setiap perubahan dan kemajuan dapat diterima selama sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, di mana setiap individu saling membutuhkan satu sama lain, dan tidak ada satu pun manusia yang mampu memenuhi seluruh keinginannya sendiri. Manusia hanya dapat meraih sebagian dari kebutuhannya. (Al-Qardhawi) Oleh karena itu, sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, Islam tentu memiliki sistem tersendiri dalam bidang ekonomi.

Oleh karena itu, dalam praktik sewa-menyewa atau ijarah, dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain, baik secara individu maupun kelompok. Meskipun pelaksanaan sewa-menyewa kerap didasarkan pada asas saling percaya, tetap diperlukan penjagaan terhadap amanah yang telah disepakati bersama. Sebab, amanah merupakan tanggung jawab besar bagi siapa pun yang menerimanya. Oleh karena itu, amanah harus dijaga dengan sungguh-sungguh dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, tanpa disalahgunakan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

بِأَيْهَا أَلْ دِينِ ءَامَنُوا أَلْ تَحُونُوا أَلْ أَلَّ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا أَلْ أَمْنُ تَكُمُ وَأَنْتُمْ مَتَّ عِلْمُونَ ٢٧

*“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.*(Qur’an)

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup di tengah masyarakat, di mana dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, ia membutuhkan kehadiran orang lain yang juga hidup bersama dalam lingkungan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling berinteraksi dan menjalin hubungan satu sama lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. (Basyir) Demi tercapainya pemenuhan kebutuhan tersebut, diperlukan kerja sama serta sikap tolong-menolong antar sesama manusia. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar tanda-tanda (syi’ar) kebesaran Allah, dan jangan merusak kehormatan bulan-bulan suci. Jangan menyakiti hewan-hewan sembelihan yang ditujukan sebagai kurban (hadyu) dan hewan-hewan yang diberi tanda khusus (qalaa-id). Jangan pula mengganggu para jamaah yang sedang menuju Baitullah dengan niat mencari karunia dan ridha Allah mereka. Setelah kalian menyelesaikan ibadah haji, maka diperbolehkan untuk berburu kembali. Namun, jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu kaum yang telah menghalangi kalian dari Masjidilharam, mendorong kalian berbuat tidak adil terhadap mereka. Dan bekerjasamalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, serta jangan saling membantu dalam dosa*

*dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya siksaan-Nya sangat berat.”.(Qur’an)*

Di antara berbagai bentuk kerja sama dan interaksi timbal balik antar manusia, kegiatan sewa-menyewa memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sewa-menyewa merupakan salah satu praktik muamalah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah pemberian hak atas manfaat suatu benda kepada orang lain dengan imbalan tertentu. Dalam hal ini, penyewa mendapatkan hak untuk memanfaatkan benda yang disewakan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak.

Pelaksanaan sewa-menyewa tidak terlepas dari syarat dan rukun yang menjadi pedoman sahnya transaksi tersebut. Oleh karena itu, agar transaksi sewa-menyewa dapat dinyatakan sah dan berjalan sesuai kesepakatan, perlu diterapkan rukun dan syarat yang berlaku. Dalam Islam, praktik sewa-menyewa telah disepakati para ulama berdasarkan rujukan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah (Rahman).

Syarat dan rukun ini merupakan elemen pokok yang harus dipahami dan diterapkan supaya penyedia jasa sewa maupun penyewa tidak terjerumus dalam transaksi yang bertentangan dengan syariat. Sifat dari sewa-menyewa ini pada dasarnya diperbolehkan, dan apabila syarat yang ditetapkan terpenuhi, maka akad sewa-menyewa dinyatakan sah. Namun, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak sah.

Adapun mengenai ketentuan menyewakan suatu manfaat, disyaratkan bahwa manfaat tersebut harus berdiri sendiri. Sebagai contoh, tidak sah menyewakan pohon apel hanya untuk diambil buahnya, karena manfaat dari pohon tersebut tidak bisa dipisahkan secara tersendiri. Dengan demikian, menyewakan pohon hanya untuk diambil buahnya tidak memenuhi syarat akad sewa-menyewa. Jika suatu akad telah disepakati sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pada penyewaan kolam pancing yang

telah dijelaskan, maka unsur kerelaan dalam transaksi sudah terpenuhi dari kedua belah pihak.

Dalam ilmu ushul fiqh dijelaskan bahwa hak untuk memiliki suatu barang adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia, yang dilandasi prinsip kesetaraan. Kepemilikan ini termasuk ke dalam hal-hal yang diperbolehkan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Saw menegaskan adanya kebebasan dalam aspek muamalah, termasuk kebebasan dalam membuat kontrak atau perjanjian yang tetap berada dalam koridor syariat Islam. Kebebasan dalam ekonomi Islam tetap dibatasi oleh sejumlah prinsip etika ekonomi syariah, di antaranya:

a. **Prinsip otonomi**, yaitu kemampuan individu untuk bertindak atas dasar kesadaran akan kebaikan, baik yang ditujukan bagi dirinya sendiri maupun terhadap sesama.

b. **Prinsip kejujuran**, yaitu bersikap transparan dan menjadi diri sendiri dalam setiap tindakan, termasuk dalam hal transaksi, proses produksi, maupun penyampaian informasi.

c. **Prinsip berbuat baik**, yakni menekankan bahwa aktivitas ekonomi syariah tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus menghadirkan keberkahan dan manfaat bagi orang lain, sehingga tercapai kesejahteraan bersama.

d. **Prinsip keadilan**, yaitu memperlakukan setiap individu secara proporsional sesuai haknya, serta menghindari tindakan penindasan dan eksploitasi. (Al-Qardhawi)

Dalam konteks ini dijelaskan bahwa kebebasan tidak diperbolehkan apabila digunakan untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Oleh karena itu, dalam praktik sewa-menyewa kolam pancing dengan sistem sewa harian, tidak terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) maupun ketidakjujuran. Hal ini disebabkan karena di dalam pelaksanaannya terkandung nilai keadilan dan kejujuran yang sejalan dengan prinsip syariat Islam, serta adanya keterbukaan

mengenai kewajiban masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan akad sewa-menyewa yang telah disetujui bersama.

### **3. Implementasi Sewa-Menyewa Pada Pemancingan di Kadisoka Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta**

Implementasi sewa menyewa pada usaha pemancingan biasanya berkaitan dengan penggunaan lahan, alat, atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik usaha kepada para pemancing (penyewa). Dalam konteks ini, praktik sewa menyewa bisa dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Objek yang Disewakan**

Biasanya, usaha pemancingan menyediakan satu atau beberapa dari objek berikut untuk disewakan:

Lahan kolam pemancingan (misalnya sistem sewa harian/mingguan untuk panitia lomba).

Peralatan memancing, seperti joran, umpan, atau ember.

Gazebo atau saung untuk tempat duduk pengunjung.

Lahan parkir atau ruang usaha tambahan (misalnya warung di area pemancingan).

#### **2. Para Pihak**

Penyewa (musta'jir): Pengunjung atau penyelenggara yang memanfaatkan fasilitas.

Pemilik (mu'jir): Pengelola kolam pemancingan.

3. Sistem dan Bentuk Sewa  
Sewa harian/jam-jaman: Pengunjung membayar untuk memancing dalam durasi tertentu, misalnya 2 jam atau seharian.

Sewa per-event: Kolam disewa penuh untuk lomba atau acara khusus.

Sewa alat per unit: Alat seperti joran atau ember disewakan secara terpisah dari biaya masuk.

Contoh praktik umum:

Tiket masuk: Rp20.000 per orang untuk 3 jam memancing.

Sewa joran: Rp10.000 per joran.

Sewa saung: Rp15.000 per 2 jam.

#### 4. Syarat Sewa (Akad Ijarah) dalam Perspektif Ekonomi Islam

Jika dikaji dari sudut ekonomi Islam, maka praktik sewa menyewa ini sah selama memenuhi unsur:

Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Jelas objek sewa dan manfaatnya.

Harga disepakati di awal.

Durasi sewa jelas.

Tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba, atau maysir (judi).

Misalnya:

"Saya sewa kolam ini untuk lomba mancing dari jam 08.00–16.00, dengan biaya Rp1.000.000, termasuk kebersihan dan pengisian ulang ikan."

#### 5. Potensi Permasalahan

Tidak ada kejelasan batas waktu sewa.

Kerusakan alat yang disewakan, belum diatur tanggung jawabnya.

Konflik terkait hasil tangkapan, terutama jika ada sistem "bayar per kilo".

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik sewa-menyewa kolam pancing di pemancingan Kadisoka, Kecamatan Kalasan, merupakan salah satu bentuk aktivitas muamalah yang berperan dalam meningkatkan pendapatan atau taraf ekonomi masyarakat. Mekanismenya yaitu pemilik kolam menyewakan kolam pancingnya kepada para pemancing dengan tarif yang telah disepakati bersama. Sementara itu, ikan hasil tangkapan pemancing akan diperjualbelikan melalui sistem jual beli, di mana ikan akan ditimbang di akhir untuk menentukan berat dan jumlah pembayaran yang harus diserahkan.
2. Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah yang dibahas dalam penelitian ini, akad sewa-menyewa kolam pancing di pemancingan Kadisoka, Kecamatan Kalasan, dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam karena tidak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan, serta telah memenuhi rukun dan syarat akad sewa-menyewa yang telah diterapkan dengan baik.
3. Dalam praktiknya, mekanisme akad sewa-menyewa kolam pancing di pemancingan Kadisoka Kecamatan Kalasan dilakukan dengan cara pemancing terlebih dahulu membayar uang sewa kepada pemilik kolam sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah pembayaran dilakukan, pemancing diperbolehkan untuk memancing selama waktu yang telah ditentukan, dengan biaya sewa sebesar 25.000 rupiah untuk satu hari.

#### **B. Saran**

1. Saran bagi pemilik kolam pancing khususnya di pemancingan Kadisoka Kecamatan Kalasan yang ingin terus meningkatkan usaha pemancingannya tentu harus sesuai dengan syariat Islam. Dan untuk terus berupaya meningkatkan fasilitas maupun pelayanan yang ada di kolam pancing,

seperti menambahkan beberapa jenis ikan tawar, meningkatkan sarana dan prasarana penunjang yang digunakan oleh penyewa sampai dengan pelayanan yang mumpuni, semua pastinya bertujuan untuk penyewa lebih semangat lagi untuk memancing karena apa yang diberikan oleh sang pemilik terus diperbarui seiring waktu.

2. Saran bagi para pemancing tentunya diharapkan untuk selalu berlaku jujur dan adil dalam melakukan kegiatan memancing. Seperti, tidak melepaskan ikan yang sudah didapat maupun menjaga ketertiban dan juga segala fasilitas yang sudah diberikan oleh pemilik kolam yang menyewakan tempatnya.

### **C. Keterbatasan Penelitian dan Arahan Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan, ini hanya terfokus pada satu objek saja, yaitu kolam pancing di pemancingan Kadisoka Kecamatan Kalasan saja sehingga hasil ini kurang dapat digeneralisasikan pada kasus sewa-menyewa kolam pancing di daerah lainnya yang bisa jadi berbeda satu sama lain.
2. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan hanya berdasarkan hasil wawancara atau interview, observasi serta dokumentasi terhadap beberapa orang saja.

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka arahan yang dapat di sampaikan pada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian seharusnya diharapkan dapat memperpanjang waktu pengamatan dan juga menambah instrumen penelitian seperti menyebarkan kuisisioner untuk mendapatkan hasil yang akurat dengan juga melibatkan lebih banyak narasumber.
2. Memperluas sample atau subjek penelitian dengan menentukan metode sampling yang berbeda dengan peneliti ini.
3. Diharapkan menggunakan objek yang berbeda pada penelitian selanjutnya untuk mendapatkan perbandingan yang lebih bervariasi lagi.

4. Diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa menggunakan teori-teori yang baru sesuai dengan perkembangan yang ada untuk bisa mendapatkan unsur kebaruan berdasarkan penelitian itu dituliskan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraof, *Al-Quran Dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (jakarta: Prenadamedia Group, 2012)
- Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, 2nd edn (Jakarta: Kencana, 2012)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, 1st edn (semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1994)
- Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*
- Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957)
- Agama RI, Departemen, *Al-Quran Al-Amzar Terjemah Perkata Dan Transliterasi Latin* (Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2019)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII, 1990)
- Al-jamanatul 'Ali-ART, ed., *Al-Qur'an Kemenag* (Bandung: Al-jamanatul 'Ali-ART, 2004)
- Al-Qasimi, Jamaluddin, *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalah Al-Hadits. Cet. Ke-2* (Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1993)
- AL-QUR'AN, LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF, *Quran Kemenag* (jakarta: kemenag, 2023) <<https://quran.kemenag.go.id/>>
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 2nd edn (jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2004)
- Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syari'ah* (Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2009)
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, ed. by 1 (jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 3rd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Dkk, Muhammad, *Viksi Dan Aksi Ekonomi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

faturahman djamil, *Fikih Mua'malah*, ed. by Raja wali Pers (jakarta: rajawali pers, 1997)

Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari'ah* (jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Ghufron Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, 1st edn (Jakarta: Grafindo Persada, 2002)

I, Abdurahman, *Syarah Kodifikasi Hukum Islam*, Cet 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, 2nd edn (Beirut: Daar Al-kutub, 1996)

Jamil, H.Faturahman, *Filsafat Hukum Islam*, ed. by Logos, logos (Jakarta, 2010)

Jauhari, Meri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia)

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, ed. by Pustaka Amani, pustka ama (Jakarta, 2010)

*M.Hasby Assidiqi* (Jakarta, 2010)

Mahrus Abdullah Kafabihi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (kediri: Tim Laskar Pelangi, 2013)

Manzur, Ibnu, *Lisan Al-Arab, Juz IV* (Mesir: Daar al-Mishriyyah, tt)

Masduha Abdul Rahman, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII, 1990)

Muhammad Anwar, *Islamic Economic Methodology Dalam Ekonomi Islam*, ed. by Rozalinda (jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015)

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 2nd edn (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

Nurdin, *Wawancara* (Garut Kota)

pak tana, *Wawancara* (Garut Kota)

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995)

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi*

- Syari'ah*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2009)
- 'Qur'an Kemenag', in *Al-Qur'an Dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019)
- rahmat syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: pustaka setia, 2001)
- Rosyadi, Rahmat, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006)
- Salim, *Hukum Kontrak*, 1st edn (jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1st edn (jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Suhrawardi K.Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 1st edn (Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 1994)
- Syarifuddin, Amir, *Ilmu Fikih*, ed. by PT.Karya thoha Putra (semarang: PT.KARYA THOHA PUTRA, 2003)
- Yahya, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Jilid I* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1979)
- Yusuf Al-Qordhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah* (jakarta: Gema Insani Press, 1997)

## LAMPIRAN



*Gambar 5. 1. Pemancingan*



*Gambar 5. 2 Pemancingan*



*Gambar 5. 3 Pemancingan*